



**PERSATUAN MENEMBAK
INDONESIA**

**ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

TAHUN 2022



**PERSATUAN MENEMBAK
INDONESIA**

*Melangkah Bersama
Dan Berprestasi*

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH:	01
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN	
Bagian Kesatu;	02
Pasal 1	02
Bagian Kedua; Waktu Pendirian	02
Pasal 2	02
Bagian Ketiga; Kedudukan	02
Pasal 3	02
BAB II ASAS, DASAR DAN STATUS	
Bagian Kesatu; Asas dan Dasar	02
Pasal 4	02
Bagian Kedua; Status	03
Pasal 5	03
BAB III TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu; Tujuan	03
Pasal 6	03
Bagian Kedua; Tugas Pokok	04
Pasal 7	04
Bagian Ketiga; Fungsi	04
Pasal 8	04 - 05
BAB IV KEANGGOTAAN	
Bagian Kesatu; Keanggotaan	05
Pasal 9	05
Bagian Kedua; Hak dan Kewajiban	05
Pasal 10	05
Bagian Ketiga; Kehilangan Status Keanggotaan	05
Pasal 11	05 - 06

Bagian Keempat; KTA PERBAKIN dan Identitas Pengurus	06
Pasal 12	06
Pasal 13	06
Pasal 14	06

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu; Susunan Organisasi	07
Pasal 15	07
Bagian Kedua; PB PERBAKIN	07
Paragraf 1 Susunan Personalia PB PERBAKIN	07
Pasal 16	07 - 08
Pasal 17	08
Paragraf 2 Badan Pelindung	09
Pasal 18	09
Paragraf 3 Badan Pembina	09
Pasal 19	09
Paragraf 4 Badan Penasehat	09
Pasal 20	09
Paragraf 5 Pengurus Harian PB PERBAKIN	10
Pasal 21	10
Paragraf 6 Pengurus Pleno PB PERBAKIN	10
Pasal 22	10
Bagian Ketiga; PENGPROV PERBAKIN	10
Paragraf 1 Susunan PENGPROV PERBAKIN	10
Pasal 23	10 - 11
Pasal 24	11
Paragraf 2 Badan Pelindung PENGPROV PERBAKIN	12
Pasal 25	12
Paragraf 3 Badan Pembina PENGPROV PERBAKIN	12
Pasal 26	12

Paragraf 4	Badan Penasehat PENGPROV PERBAKIN	12
	Pasal 27	12
Paragraf 5	Pengurus Harian PENGPROV PERBAKIN	12
	Pasal 28	12
Paragraf 6	Pengurus Pleno PENGPROV PERBAKIN	13
	Pasal 29	13
Bagian Keempat;	PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN	13
Paragraf 1	Susunan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN	13
	Pasal 30	13 - 14
	Pasal 31	14
Paragraf 2	Badan Pelindung PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN ..	14
	Pasal 32	14
Paragraf 3	Badan Pembina PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN ...	14
	Pasal 33	14
Paragraf 4	Badan Penasehat PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN ..	14
	Pasal 34	15
Paragraf 5	Pengurus Harian PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN ..	15
	Pasal 35	15
Paragraf 6	Pengurus Pleno PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN ...	15
	Pasal 36	15
Bagian Kelima; Klub Menembak		15
	Pasal 37	15 - 16

BAB VI WILAYAH KERJA

Pasal 38	16
----------------	----

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Bagian Kesatu; Musyawarah	16
Paragraf 1 Jenis dan Tingkatan Musyawarah	16
Pasal 39	16 - 17

Paragraf 2	MUNAS	17
	Pasal 40	17 - 18
Paragraf 3	MUSPROV	18
	Pasal 41	18 - 19
Paragraf 4	MUSKAB/MUSKOT	19
	Pasal 42	19 - 20
Paragraf 5	MUNASLUB	20
	Pasal 43	20
	Pasal 44	20
Paragraf 6	MUNASSUS	21
	Pasal 45	21
	Pasal 46	21
Paragraf 7	MUSPROVLUB	21
	Pasal 47	21
	Pasal 48	21 - 22
Paragraf 8	MUSKABLUB/MUSKOTLUB	22
	Pasal 49	22
	Pasal 50	22
Bagian Kedua; Rapat Kerja		23
Paragraf 1	Jenis dan Tingkatan Rapat Kerja	23
	Pasal 51	23
Paragraf 2	RAKERNAS	23
	Pasal 52	23
	Pasal 53	23 - 24
Paragraf 3	Rapat Kerja PB PERBAKIN	24
	Pasal 54	24
Paragraf 4	RAKERPROV	16
	Pasal 55	24 - 25

	Pasal 56	25
Paragraf 5	RAKERKAB/RAKERKOT	25
	Pasal 57	25 - 26
	Pasal 58	26
Bagian Ketiga; Pengambilan Keputusan		26
	Pasal 59	26 - 27
	Pasal 60	27
	Pasal 61	27
	Pasal 62	28

BAB VIII LAMBANG DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu; Jenis Lambang dan Atribut	28
Pasal 63	28

BAB IX KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu; Kekayaan	28
Pasal 64	28
Bagian Kedua; Sumber Pendanaan	29
Pasal 65	29
Pasal 66	29

BAB X PENGAWASAN

Pasal 67	29
----------------	----

BAB XI JENIS DAN HIERARKI PRODUK HUKUM PERBAKIN

Bagian Kesatu; Jenis Produk Hukum	30
Pasal 68	30
Bagian Kedua; Peraturan	30
Pasal 69	30 - 31
Bagian Kedua; Keputusan	31
Pasal 70	31

BAB XII OLAHRAGA MENEMBAK

Bagian Kesatu; Disiplin Ilmu Olahraga Menembak PERBAKIN ..	32
Pasal 71	32
Pasal 72	32
Pasal 73	32
Pasal 74	32 - 33
Bagian Kedua; Pendidikan dan Pelatihan Olahraga	
Menembak	33
Pasal 75	33
Bagian Kedua; Sifat, Tingkatan, dan Penyelenggara Kejuaraan	
Olahraga Menembak	33
Pasal 76	33
Pasal 77	33 - 34
Pasal 78	34
Pasal 79	35

BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 80	35
----------------	----

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 81	36
----------------	----

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82	36
----------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I; Lambang	37
Lampiran II; Bendera	38
Lampiran III; Seragam (PDH)	39
Lampiran IV; Seragam (PDH)	40

Lampiran V;	Seragam (PDU)	41
Lampiran VI;	Mars	42
Lampiran VII;	Struktur PB PERBAKIN	43
	Struktur PENGPROV PERBAKIN	43
Lampiran VIII;	Struktur PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN	44
	Struktur Klub Menembak	44
Lampiran IX;	KTA PERBAKIN	45
Lampiran X;	ID. Pengurus PERBAKIN	46

DAFTAR ISI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PENDAHULUAN

BAB I TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu; Tujuan	47
Pasal 1	47 - 48
Bagian Kedua; Tugas Pokok	48
Pasal 2	48
Bagian Ketiga; Fungsi	48
Pasal 3	48 - 50

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu; Anggota	51
Pasal 4	51
Klub Menembak	51
Pasal 5	51
Pasal 6	51
Pasal 7	52 - 53
Pasal 8	53 - 54
Pasal 9	54 - 55
Anggota Perorangan PERBAKIN	55
Pasal 10	55
Pasal 11	55 - 56
Anggota Kehormatan	56
Pasal 12	56
Bagian Kedua; Hak dan Kewajiban Anggota	56
Pasal 13	56 - 57
Bagian Ketiga; Kehilangan Status Keanggotaan dan Pemberhentian Sementara	57
Pasal 14	57

Pasal 15	57
Pasal 16	57 - 58
Kartu Tanda Anggota	58
Pasal 17	58

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu; Susunan Organisasi PB PERBAKIN	59
Pasal 18	59 - 60
Bagian Kedua; Susunan Organisasi PENGPROV PERBAKIN ----	61
Pasal 19	61 - 62
Bagian Ketiga; Susunan Organisasi PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN	62
Pasal 20	62 - 63
Bagian Keempat; Tata Cara Pembentukan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dan/atau PENGPROV Baru	64
Pasal 21	64

BAB IV KRITERIA PIMPINAN DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI PENGURUS PERBAKIN

Bagian Kesatu; Kriteria Pimpinan dan Wakil Ketua Umum	64
Paragraf 1 Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum	64
Pasal 22	64
Paragraf 2 Ketua Harian/Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Bendahara Umum/Wakil Bendahara/Ketua Bidang/Wakil Ketua Bidang/Ketua Bagian/Ketua Komisi	65
Pasal 23	65
Bagian Kedua; Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus PERBAKIN ..	65
Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi PB PERBAKIN	65
Pasal 24	65 - 73

	Pasal 25	73 - 74
	Pasal 26	74
	Pasal 27	74
Paragraf 2	Tugas Pokok dan Fungsi PENGPROV PERBAKIN	74
	Pasal 28	74 - 81
	Pasal 29	81
	Pasal 30	82
	Pasal 31	82
Paragraf 3	Tugas Pokok dan Fungsi PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN	82
	Pasal 32	82 - 89
	Pasal 33	89
	Pasal 34	89
	Pasal 35	90
Bagian Ketiga; Pembagian Tugas dan Jalur Pertanggungjawaban		90
	Pasal 36	90
Bagian Keempat; Kekosongan Kepengurusan		90
	Pasal 37	90

BAB V PERSYARATAN BAKAL CALON KETUA UMUM/KETUA PERBAKIN DAN MEKANISME PENJARINGAN CALON SERTA PEMILIHAN KETUA UMUM

Bagian Kesatu; Persyaratan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN	90
Pasal 38	90 - 91
Bagian Kedua; Mekanisme Penjaringan Calon Dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN	91
Pasal 39	91 - 92

Paragraf 1	Pembentukan Panitia Penjaringan	92
	Pasal 40	92
	Pasal 41	92 - 93
	Pasal 42	93
Paragraf 2	Penjaringan Bakal Calon	93
	Pasal 43	93
Paragraf 3	Penetapan Bakal Calon	93
	Pasal 44	93 - 94
Paragraf 4	Pemaparan Visi dan Misi Calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN	94
	Pasal 45	94
Paragraf 5	Pemilihan	94
	Pasal 46	94
	Pasal 47	94 - 95
	Pasal 48	95 - 96
	Pasal 49	96
Paragraf 6	Penetapan Hasil Pemilihan	97
	Pasal 50	97
Paragraf 6	Pengesahan Ketua Umum	97
	Pasal 51	97
	Pasal 52	97

BAB VI PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 53	98
----------------	----

BAB VII SANKSI ORGANISASI

Bagian Kesatu; Sanksi atas Ketidaksesuaian Masa Bhakti Kepengurusan	98
Pasal 54	98 - 99

Bagian Kedua; Sanksi atas Pelanggaran Produk Hukum	
PERBAKIN	99
Pasal 55	99 - 100
Pasal 56	100
Bagian Ketiga; Sanksi atas Pelanggaran Perangkapan Jabatan	100
Pasal 57	100

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Bagian Kesatu; Penyelenggaraan Musyawarah Nasional	100
Paragraf 2 Umum	100
Pasal 58	100 - 101
Pasal 59	101
Paragraf 2 Hak Suara dan Jumlah Utusan dalam Musyawarah Nasional	101
Pasal 60	101
Paragraf 3 Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara ..	101
Pasal 61	101 - 102
Paragraf 4 Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi serta Waktu Pelaksanaan	102
Pasal 62	102
Pasal 63	102
Pasal 64	102
Pasal 65	102
Pasal 66	103
Paragraf 5 Pimpinan Sidang	103
Pasal 67	103
Pasal 68	103
Paragraf 6 Tata Cara Pengambilan Keputusan	103
Pasal 69	103 - 104

Paragraf 7	Risalah dan Rekaman Sidang	104
	Pasal 70	104
	Pasal 71	104
	Pasal 72	105
	Pasal 73	105
	Pasal 74	105
Bagian Kedua; Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar		
	Biasa	105
Paragraf 1	Umum	105
	Pasal 75	105 - 106
Paragraf 2	Hak Suara dan Jumlah Utusan	106
	Pasal 76	106
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara ..	106
	Pasal 77	106
Paragraf 4	Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi Serta Waktu Pelaksanaan	106
	Pasal 78	106
	Pasal 79	106 - 107
	Pasal 80	107
	Pasal 81	107
	Pasal 82	107
Paragraf 5	Pimpinan Sidang	107
	Pasal 83	107
	Pasal 84	107
Paragraf 6	Tata Cara Pengambilan Keputusan	108
	Pasal 85	108
Paragraf 7	Risalah dan Rekaman Sidang	108
	Pasal 86	108

	Pasal 87	109
	Pasal 88	109
	Pasal 89	109
	Pasal 90	109
Bagian Ketiga; Penyelenggaraan MUNASSUS		109
Paragraf 1 Penyelenggaraan MUNASSUS		109
	Pasal 91	109 - 110
Paragraf 2 Hak Suara dan Jumlah Utusan		110
	Pasal 92	110
Paragraf 3 Rancangan Peraturan Tata Tertib Rancangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Acara		110
	Pasal 93	110
Paragraf 4 Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi Serta Waktu Pelaksanaan		110
	Pasal 94	110
	Pasal 95	110 - 111
	Pasal 96	111
	Pasal 97	111
	Pasal 98	111
Paragraf 5 Pimpinan Sidang		111
	Pasal 99	111
Paragraf 6 Tata Cara Pengambilan Keputusan		111
	Pasal 100	111 - 112
Paragraf 7 Risalah dan Rekaman Sidang		112
	Pasal 101	112
	Pasal 102	112
	Pasal 103	112

	Pasal 104	113
	Pasal 105	113
	Bagian Keempat; Penyelenggaraan MUSPROV	113
Paragraf 1	Umum	113
	Pasal 106	113
	Pasal 107	113
Paragraf 2	Hak Suara dan Jumlah Utusan	113
	Pasal 108	113
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara ...	114
	Pasal 109	114
Paragraf 4	Tempat	114
	Pasal 110	114
	Bagian Kelima; Penyelenggaraan MUSPROVLUB	114
Paragraf 1	Umum	114
	Pasal 111	114 - 115
	Pasal 112	115
Paragraf 2	Hak Suara dan Jumlah Utusan	115
	Pasal 113	115
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara ..	115
	Pasal 114	115
Paragraf 4	Tempat	115
	Pasal 115	115
	Bagian Keenam; Penyelenggaraan MUSKAB/MUSKOT	116
Paragraf 1	Umum	116
	Pasal 116	116
	Pasal 117	116
Paragraf 2	Hak Suara dan Jumlah Utusan	116
	Pasal 118	116

Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara ...	117
	Pasal 119	117
Paragraf 4	Tempat	117
	Pasal 120	117
Bagian Ketujuh; Penyelenggaraan MUSKABLUB/MUSKOTLUB		117
Paragraf 1	Umum	117
	Pasal 121	117
	Pasal 122	117
Paragraf 2	Hak Suara dan Jumlah Utusan	118
	Pasal 123	118
Paragraf 3	Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara ...	118
	Pasal 124	118
Paragraf 4	Tempat	118
	Pasal 125	118
Bagian Kedelapan; Penyelenggaraan Rapat Kerja		119
Paragraf 1	Penyelenggaraan Rapat Kerja	119
	Pasal 126	119
Paragraf 2	Rapat Kerja PB PERBAKIN	119
	Pasal 127	119
	Pasal 128	119 - 120
	Pasal 129	120
	Pasal 130	120 - 121
Paragraf 3	Rapat Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ..	121
	Pasal 131	121

BAB IX LAMBANG DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu; Jenis Lambang dan Atribut	121
Pasal 132	121

Bagian Kedua; Lambang	121
Pasal 133	121 - 122
Bagian Ketiga; Bendera	122
Pasal 134	122
Bagian Keempat; Seragam	122
Pasal 135	122
Bagian Kelima; Mars	123
Pasal 136	123
Bagian Keenam; Hak Atas Kekayaan Intelektual Atribut PERBAKIN	123
Pasal 137	123

BAB X KEUANGAN DAN USAHA

Bagian Kesatu; Pembukuan Keuangan	123
Pasal 138	123
Bagian Kedua; Pertanggungjawaban Keuangan	123
Pasal 139	123
Bagian Ketiga; Pendirian Badan Usaha	124
Pasal 140	124

BAB XI KEBERLAKUAN PERATURAN PERBAKIN

Pasal 141	124
-----------------	-----

BAB XII PENUTUP

Pasal 142	125
-----------------	-----



**PERSATUAN MENEMBAK
INDONESIA**

*Melangkah Bersama
Dan Berprestasi*



ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR PERBAKIN TAHUN 2022 MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya olahraga itu merupakan kodrat naluri manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan gerakan-gerakan jasmani dan ekspresi kejiwaan secara teratur maka manusia akan mendapat kesenangan dan keselarasan rohani dan jasmani. Olahraga perlu diselenggarakan dengan pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, pariwisata Olahraga, dan Industri Olahraga disertai dengan sistem pendidikan yang terarah dan berkelanjutan dalam membentuk manusia sebagai penyeimbang alam dan lingkungan.

Didorong oleh kesadaran bahwa olahraga dan ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi wajib diamalkan demi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan akhir mencapai cita-cita pembangunan manusia seutuhnya berasaskan Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam upaya pencapaian prestasi olahraga Menembak demi bangsa dan Negara dan turut serta dalam rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dibentuklah organisasi Olah Raga Menembak Indonesia yang merupakan wadah dan bertanggung jawab sepenuhnya di dalam menghimpun, membina dan mengkoordinasi seluruh kegiatan olahraga menembak di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 1

Organisasi keolahragaan ini bernama “Persatuan Menembak Indonesia” disebut PERBAKIN yang dalam terjemahan bahasa Inggris “Indonesian Shooting Association” dengan singkatan “ISHA”.

Bagian Kedua

Waktu Pendirian

Pasal 2

PERBAKIN didirikan pada tanggal 17 Juli 1960 di Porong, Sidoarjo Jawa Timur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

- (1) PB PERBAKIN yang selanjutnya disebut PB PERBAKIN berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengurus Provinsi PERBAKIN yang selanjutnya disebut PENGPROV PERBAKIN berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain sesuai kondisi daerah.
- (3) Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN yang selanjutnya disebut PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN berkedudukan di setiap Ibukota kabupaten/kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, DASAR DAN STATUS

Bagian Kesatu

Asas dan Dasar

Pasal 4

- (1) PERBAKIN berasaskan Pancasila.
- (2) PERBAKIN berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Status

Pasal 5

- (1) PERBAKIN adalah organisasi olahraga Nasional yang bersifat nirlaba, mandiri dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun.
- (2) PERBAKIN adalah induk olahraga menembak dengan 3 (tiga) disiplin ilmu menembak yakni Menembak Berburu, Tembak Sasaran dan Tembak Reaksi yang berwenang mengkoordinasi dan bertanggung jawab membina, mengelola dan mengembangkan kegiatan olahraga menembak diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) PERBAKIN adalah anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
- (4) PERBAKIN adalah anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau disebut National Olympic Committee (NOC) Indonesia.
- (5) PERBAKIN dapat menjadi anggota organisasi-organisasi Internasional yang mencakup olahraga Menembak.

BAB III

TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

PERBAKIN bertujuan:

- a. menumbuhkan kesadaran dan disiplin dalam kegemaran olahraga menembak untuk mencapai prestasi dengan ikut serta menjaga pelestarian alam;
- b. menjaga kelangsungan hidup (Sustainability) sebagai organisasi cabang olahraga menembak dengan melaksanakan kegiatan positif bagi anggota dan penggiat olah raga menembak dengan tujuan untuk kesenangan, prestasi dan bersosialisasi;
- c. melaksanakan pembinaan kepada anggota guna menumbuhkan jiwa ksatria, sportif dan bertanggungjawab; dan
- d. meningkatkan pariwisata Olahraga dan Industri Olahraga.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) PERBAKIN mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasi seluruh kegiatan olahraga menembak untuk menghasilkan prestasi ditingkat Nasional, Regional dan Internasional.
- (2) Guna melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERBAKIN melaksanakan:
 - a. peningkatan budaya Olahraga di Masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi nasional; dan
 - c. pemajuan perekonomian nasional berbasis Olahraga di tiap jenjang organisasi baik itu di tingkat PB PERBAKIN, PENGPROV PERBAKIN maupun PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

PERBAKIN menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan organisasi dan penyusunan peraturan-peraturan olahraga menembak;
- b. pemantauan dan pengembangan bakat atlet menembak (Talent Scouting);
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi olahraga menembak;
- d. penyelenggaraan pembibitan atlet, pembinaan dan advokasi di bidang hukum secara menyeluruh kepada anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pembinaan, pelatihan, legalitas, sosialisasi ketentuan perundang-undangan dan regulasi olahraga menembak serta publikasi olahraga menembak;
- f. pengoordinasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga menembak;
- g. penyelenggaraan kompetisi, kejuaraan dan pekan olahraga;
- h. penyelenggaraan olahraga bagi penyandang disabilitas;

- i. pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga menembak (Sport Science) dan pelestarian lingkungan;
- j. penyediaan informasi olahraga menembak;
- k. pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga menembak;
- l. pengembangan industri olahraga (Sport Industry) menembak;
- m. pengembangan pariwisata olahraga (Sport Tourism) menembak;
- n. penggalangan dana; dan
- o. koordinasi kegiatan dan pembinaan olahraga menembak dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Badan olahraga profesional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PERBAKIN terdiri atas:
 - a. Anggota Perorangan; dan
 - b. Anggota Kehormatan.
- (2) Tata cara penerimaan dan syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Hak anggota dapat mengikuti kegiatan PERBAKIN dan wajib melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN, dan Peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh PERBAKIN.
- (2) Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN.

Bagian Ketiga

Kehilangan Status Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaanya karena:

- a. mengundurkan diri;
 - b. tidak memperpanjang KTA PERBAKIN bagi anggota perorangan;
 - c. tidak memperpanjang Surat Keputusan Rekomendasi susunan pengurus personalia bagi Klub Menembak yang telah berakhir periode masa bakti; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehilangan status keanggotaan termasuk juga hak dan kewajiban untuk segala tingkatan tanpa kecuali.

Bagian Keempat

KTA PERBAKIN dan Identitas Pengurus

Pasal 12

Kartu Tanda Anggota (KTA) PERBAKIN adalah kartu identitas keanggotaan perorangan yang diterbitkan untuk anggota Klub Menembak Perbakin yang telah memenuhi persyaratan sesuai disiplin ilmu menembak, meliputi :

- a. KTA Berburu dengan kode B;
- b. KTA Tembak Sasaran dengan kode TS;
- c. KTA Tembak Reaksi dengan kode R;
- d. KTA Berburu dan Tembak Reaksi dengan kode BR; dan
- e. KTA Berburu, Tembak Sasaran, Tembak Reaksi kode A.

Pasal 13

Identitas Pengurus PERBAKIN adalah kartu identitas Pengurus PERBAKIN berdasarkan susunan pengurus aktif terpilih sesuai dengan masa bakti kepengurusan, meliputi :

- a. Identitas (ID) PB PERBAKIN;
- b. ID Pengurus Provinsi PERBAKIN; dan
- c. ID Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN.

Pasal 14

Kartu Tanda Anggota (KTA) dan ID Pengurus PERBAKIN diterbitkan oleh PB PERBAKIN.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi PERBAKIN terdiri atas:
- a. PB PERBAKIN di tingkat pusat;
 - b. PENGPROV PERBAKIN di tingkat provinsi; dan
 - c. PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN di tingkat kabupaten/kota.
- (2) PENGPROV PERBAKIN di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk Daerah yang berstatus Ibukota Negara.

Bagian Kedua

PB PERBAKIN

Paragraf 1

Susunan Personalia PB PERBAKIN

Pasal 16

Susunan personalia PB PERBAKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Pelindung;
- b. Badan Pembina;
- c. Badan Penasehat;
- d. Unsur Pimpinan, meliputi:
 1. Ketua Umum;
 2. Wakil Ketua Umum;
 3. Ketua Harian;
 4. Sekretaris Jenderal; dan
 5. Bendahara Umum.
- e. Unsur Pembantu Pimpinan, meliputi:
 1. Wakil Sekretaris Jenderal;
 2. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang; dan
 3. Wakil Bendahara Umum.
- f. Unsur/Bidang Pelaksana, meliputi:
 1. Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin:
 - a) Komisi Organisasi;

- b) Komisi Hukum; dan
- c) Komisi Etika dan Disiplin;
- 2. Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri, terdiri atas:
 - a) Komisi Hubungan Masyarakat; dan
 - b) Komisi Hubungan Luar Negeri;
- 3. Berburu;
- 4. Tembak Sasaran;
- 5. Tembak Reaksi;
- 6. Pembinaan Prestasi, terdiri atas:
 - a) Komisi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Komisi Perwasitan/Penjurian;
 - c) Komisi Sport Science;
 - d) Komisi Sport Tourisme;
 - e) Komisi Sport Industry; dan
 - f) Komisi Informasi dan Teknologi.
- 7. Dana, Usaha, dan Sponsorship.

Pasal 17

- (1) Masa bakti PB PERBAKIN adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam surat keputusan MUNAS dan dapat dipilih kembali.
- (2) PB PERBAKIN wajib untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan setiap keputusan MUNAS dan RAKERNAS PERBAKIN.
- (3) Ketua Umum PB PERBAKIN tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan KONI Pusat dan induk organisasi keolahragaan cabang olahraga serta organisasi keolahragaan fungsional di tingkat provinsi.
- (4) Jabatan Ketua Umum PB PERBAKIN tidak boleh dijabat secara ex officio oleh pejabat publik.
- (5) Struktur susunan PB PERBAKIN dan bagan organisasi sebagaimana terlampir dalam lampiran V Anggaran Dasar ini.
- (6) Tugas Pokok dan fungsi PB PERBAKIN diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2
Badan Pelindung
Pasal 18

PERBAKIN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di tingkat pusat mempunyai Badan Pelindung:

- a. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Menteri Pemuda dan Olahraga;
- c. Menteri Pertahanan;
- d. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Menteri Keuangan;
- f. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- h. Menteri Perindustrian;
- i. Menteri Perdagangan;
- j. Menteri Tenaga Kerja;
- k. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
- m. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3
Badan Pembina
Pasal 19

Badan Pembina PB PERBAKIN adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Paragraf 4
Badan Penasehat
Pasal 20

- (1) Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PB PERBAKIN dibentuk Badan Penasehat.
- (2) Anggota Badan Penasihat terdiri atas:
 - a. mantan Ketua Umum PB PERBAKIN; dan
 - b. Tokoh olahraga yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga menembak nasional maupun daerah.
- (3) Badan Penasehat bertugas memberikan pertimbangan kepada ketua umum dalam menjalankan organisasi.

Paragraf 5**Pengurus Harian PB PERBAKIN****Pasal 21**

Pengurus Harian PB PERBAKIN terdiri atas:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Ketua Harian;
- d. Sekretaris Jenderal; dan
- e. Bendahara Umum.

Paragraf 6**Pengurus Pleno PB PERBAKIN****Pasal 22**

Pengurus Pleno PB PERBAKIN terdiri atas:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Ketua Harian;
- d. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
- e. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum; dan
- f. Bidang-bidang dan Komisi-komisi.

Bagian Ketiga**PENGPROV PERBAKIN****Paragraf 1****Susunan PENGPROV PERBAKIN****Pasal 23**

Susunan personalia PENGPROV PERBAKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Badan Pelindung;
- b. Badan Pembina;
- c. Badan Penasihat;
- d. Unsur Pimpinan, meliputi :
 1. Ketua Umum;
 2. Wakil Ketua Umum/Ketua Harian
 3. Sekretaris Umum; dan
 4. Bendahara Umum.

- e. Unsur Pembantu Pimpinan, meliputi :
 - 1. Wakil Sekretaris Umum; dan
 - 2. Wakil Bendahara Umum.
- f. Unsur/Bidang Pelaksana, meliputi :
 - 1. Organisasi, Hukum, Etika, dan disiplin;
 - 2. Hubungan Masyarakat;
 - 3. Berburu;
 - 4. Tembak Sasaran;
 - 5. Tembak Reaksi
 - 6. Pembinaan Prestasi; dan
 - 7. Dana, Usaha, dan Sponsorship.
- g. Komisi-komisi yang ditetapkan menurut kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan, disusun dengan berpedoman kepada bentuk dan susunan PB PERBAKIN, kecuali urusan Hubungan Luar Negeri.

Pasal 24

- (1) Masa bakti PENGPROV PERBAKIN adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam surat keputusan MUSPROV dan dapat dipilih kembali.
- (2) PENGPROV PERBAKIN berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan setiap keputusan MUNAS, RAKERNAS, MUSPROV, dan RAKERPROV PERBAKIN.
- (3) Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan KONI Provinsi dan induk organisasi keolahragaan cabang olahraga serta organisasi keolahragaan fungsional di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Jabatan Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN tidak boleh dijabat secara ex officio oleh pejabat publik.
- (5) Struktur organisasi PENGPROV PERBAKIN sebagaimana terlampir dalam lampiran-VI Anggaran Dasar ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi PENGPROV PERBAKIN diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2**Badan Pelindung PENGPROV PERBAKIN****Pasal 25**

PENGPROV PERBAKIN di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di tingkat Provinsi mempunyai Badan Pelindung yang merupakan unsur pimpinan daerah di provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 3**Badan Pembina PENGPROV PERBAKIN****Pasal 26**

Badan Pembina PENGPROV PERBAKIN adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi.

Paragraf 4**Badan Penasehat PENGPROV PERBAKIN****Pasal 27**

- (1) Didalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PENGPROV PERBAKIN, dibentuk Badan Penasehat.
- (2) Anggota Badan Penasehat terdiri dari.
 - a. Mantan Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN; dan
 - b. Tokoh olahraga yang secara luarbiasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga menembak di tingkat provinsi.
- (3) Badan Penasehat bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam menjalankan organisasi.

Paragraf 5**Pengurus Harian PENGPROV PERBAKIN****Pasal 28**

Pengurus harian PENGPROV PERBAKIN terdiri dari:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum/Ketua Harian;
- c. Sekretaris Umum; dan
- d. Bendahara.

Paragraf 6
Pengurus Pleno PENGPROV PERBAKIN
Pasal 29

Pengurus pleno PENGPROV PERBAKIN terdiri atas:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum/Ketua Harian;
- c. Sekretaris Umum;
- d. Bendahara; dan
- e. Bidang-bidang dan Komisi-komisi

Bagian Keempat
PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN
Paragraf 1
Susunan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN
Pasal 30

Susunan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Badan Pelindung;
- b. Badan Pembina;
- c. Badan Penasehat;
- d. Unsur Pimpinan, meliputi:
 1. Seorang Ketua;
 2. Seorang Wakil Ketua/Ketua Harian;
 3. Seorang Sekretaris; dan
 4. Seorang Bendahara.
- e. Unsur/Bidang Pelaksana, meliputi:
 1. Organisasi, Hukum, Etika, dan disiplin;
 2. Hubungan Masyarakat;
 3. Berburu;
 4. Tembak Sasaran;
 5. Tembak Reaksi
 6. Pembinaan Prestasi; dan
 7. Dana, Usaha, dan Sponsorship.

- f. Komisi-komisi yang ditetapkan menurut kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan khusus daerah yang bersangkutan, disusun dengan berpedoman kepada bentuk dan susunan PENGPROV PERBAKIN.

Pasal 31

- (1) Masa bakti PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam surat keputusan MUSKAB/MUSKOT dan dapat dipilih kembali.
- (2) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta setiap keputusan MUNAS, RAKERNAS, MUSPROV, RAKERPROV, MUSKAB/MUSKOT dan RAKERKAB/RAKERKOT.
- (3) Ketua Umum PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan KONI Kabupaten/kota dan induk organisasi keolahragaan cabang olahraga serta organisasi keolahragaan fungsional di tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Jabatan Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN tidak boleh dijabat secara ex officio oleh pejabat publik.
- (5) Susunan organisasi PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran-VII Anggaran Dasar ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi pengurus harian PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2

Badan Pelindung PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN

Pasal 32

Badan Pelindung adalah unsur pimpinan daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Paragraf 3

Badan Pembina PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN

Pasal 33

Badan Pembina adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Badan Penasehat PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN

Pasal 34

- (1) Badan Penasehat terdiri atas:
 - a. Mantan Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN; dan
 - b. Tokoh olahraga yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga menembak di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Penasehat bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua PERBAKIN Kabupaten Kota dalam menjalankan organisasi.

Paragraf 5

Pengurus Harian PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN

Pasal 35

Pengurus Harian PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua/Ketua Harian;
- c. Sekretaris; dan
- d. Bendahara.

Paragraf 6

Pengurus Pleno PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN

Pasal 36

Pengurus Pleno PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua/Ketua Harian;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Bidang-bidang dan Komisi-komisi.

Bagian Kelima

Klub Menembak

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus Klub Menembak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (a) terdiri atas:
 - a. Badan Pelindung;
 - b. Badan Pembina;
 - c. Badan Penasehat;
 - d. Ketua;

- e. Wakil Ketua/Ketua Harian;
 - f. Sekretaris dan Wakil;
 - g. Bendahara dan Wakil;
 - h. Bidang-bidang yang paling sedikit meliputi:
 - 1. Organisasi;
 - 2. Berburu;
 - 3. Tembak Sasaran;
 - 4. Tembak Reaksi; dan
 - 5. Dana, Usaha, dan Sponsorship.
 - i. Pengurus yang ditetapkan menurut kebutuhan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Ketua umum PENGPROV PERBAKIN pada daerah yang berstatus Ibukota Negara atau Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

BAB VI

WILAYAH KERJA

Pasal 38

Wilayah kerja PERBAKIN meliputi:

- a. seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk PB PERBAKIN;
- b. seluruh wilayah hukum Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa untuk PENGPROV PERBAKIN; dan
- c. seluruh wilayah hukum Kabupaten/Kota untuk PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Bagian Kesatu

Musyawarah

Paragraf 1

Jenis dan Tingkatan Musyawarah

Pasal 39

- (1) Jenis musyawarah PERBAKIN :
- a. Musyawarah;
 - b. Musyawarah Luar Biasa; dan
 - c. Musyawarah Nasional Khusus, disingkat MUNASSUS.

- (2) Tingkatan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS;
 - b. Musyawarah Provinsi, disingkat MUSPROV; dan
 - c. Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat MUSKAB/MUSKOT.
- (3) Tingkatan Musyawarah Luar Bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUNASLUB.
 - b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSPROVLUB; dan
 - c. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSKABLUB/MUSKOTLUB.

Paragraf 2

MUNAS

Pasal 40

- (1) MUNAS adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi PERBAKIN yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- (2) MUNAS dihadiri oleh:
 - a. PB PERBAKIN;
 - b. Utusan dari setiap PENGPROV PERBAKIN; dan
 - c. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.
- (3) MUNAS dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUNAS.
- (4) MUNAS bertugas untuk:
 - a. menetapkan Peraturan MUNAS tentang tata tertib dan acara MUNAS;
 - b. memilih pimpinan MUNAS dari dan oleh peserta MUNAS;
 - c. meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PB PERBAKIN baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
 - d. menetapkan Peraturan MUNAS tentang Arah Kebijakan Umum Organisasi sebagai pedoman untuk dilaksanakan 4 (empat) tahun kedepan;

- e. memilih dan menetapkan Ketua Umum PB PERBAKIN yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk PB PERBAKIN;
 - f. memilih 2 (dua) orang anggota formatur untuk mendampingi dan/atau membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk PB PERBAKIN; dan
 - g. membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (5) Tata cara penyelenggaraan MUNAS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3

MUSPROV

Pasal 41

- (1) MUSPROV merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi PENGPROV PERBAKIN yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- (2) MUSPROV dihadiri oleh :
 - a. PB PERBAKIN;
 - b. PENGPROV PERBAKIN;
 - c. Utusan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - d. Utusan Klub Menembak anggota PENGPROV PERBAKIN di Daerah yang berstatus Ibukota Negara; dan
 - e. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.
- (3) MUSPROV dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUSPROV.
- (4) MUSPROV bertugas untuk :
 - a. menetapkan Peraturan MUSPROV tentang tata tertib dan acara MUSPROV;
 - b. memilih pimpinan MUSPROV dari dan oleh peserta MUSPROV;
 - c. meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
 - d. menetapkan Peraturan MUSPROV tentang Arah Kebijakan Umum Organisasi sebagai pedoman untuk dilaksanakan 4 (empat) tahun kedepan;

- e. memilih dan menetapkan Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk PENGPROV PERBAKIN;
 - f. memilih 2 (dua) orang anggota formatur untuk mendampingi dan/atau membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk PENGPROV PERBAKIN; dan/atau
 - g. membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (5) Tata cara penyelenggaraan MUSPROV diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 4

MUSKAB/MUSKOT

Pasal 42

- (1) MUSKAB/MUSKOT merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- (2) MUSKAB/MUSKOT dihadiri oleh :
 - a. PENGPROV PERBAKIN;
 - b. PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - c. Utusan Klub Menembak anggota PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN; dan
 - d. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.
- (3) MUSKAB/MUSKOT dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUSKAB/MUSKOT.
- (4) MUSKAB/MUSKOT bertugas untuk :
 - a. menetapkan Peraturan MUSKAB/MUSKOT tentang tata tertib dan acara MUSKAB/MUSKOT;
 - b. memilih pimpinan MUSKAB/MUSKOT dari dan oleh peserta MUSKAB/MUSKOT;
 - c. meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
 - d. menetapkan Peraturan MUSKAB/MUSKOT tentang Arah Kebijakan Umum Organisasi sebagai pedoman untuk dilaksanakan 4 (empat) tahun ke depan;

- e. memilih dan menetapkan Ketua Umum PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - f. memilih 2 (dua) orang anggota formatur untuk mendampingi dan/atau membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN; dan
 - g. membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (5) Tata cara penyelenggaraan MUSKAB/MUSKOT diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 5

MUNASLUB

Pasal 43

- (1) MUNASLUB dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum PB PERBAKIN tidak dapat menjalankan amanat MUNAS.
- (2) MUNASLUB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PENGPROV PERBAKIN.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakannya MUNASLUB.
- (4) PB PERBAKIN wajib menyelenggarakan MUNASLUB apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terpenuhi.

Pasal 44

- (1) MUNASLUB dihadiri oleh :
 - a. PB PERBAKIN;
 - b. Utusan dari setiap PENGPROV PERBAKIN; dan
 - c. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.
- (2) MUNASLUB dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUNASLUB.
- (3) Tata cara penyelenggaraan MUNASLUB diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 6

MUNASSUS

Pasal 45

MUNASSUS dapat diselenggarakan dalam hal diperlukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 46

- (1) MUNASSUS dihadiri oleh :
 - a. PB PERBAKIN;
 - b. Utusan dari setiap PENGPROV PERBAKIN; dan
 - c. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.
- (2) MUNASSUS dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUNASSUS.

Paragraf 7

MUSPROVLUB

Pasal 47

- (1) MUSPROVLUB dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN tidak dapat menjalankan amanat MUSPROV.
- (2) MUSPROVLUB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakannya MUSPROVLUB.
- (4) PENGPROV PERBAKIN wajib menyelenggarakan MUSPROVLUB apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terpenuhi.

Pasal 48

- (1) MUSPROVLUB dihadiri oleh:
 - a. PB PERBAKIN;
 - b. PENGPROV PERBAKIN;
 - c. Utusan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - d. Utusan Klub Menembak anggota PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara; dan
 - e. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.

- (2) MUSPROVLUB dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUSPROVLUB.
- (3) Tata cara penyelenggaraan MUSPROVLUB diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 8

MUSKABLUB/MUSKOTLUB

Pasal 49

- (1) MUSKABLUB/MUSKOTLUB dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN tidak dapat menjalankan amanat MUSKAB/MUSKOT.
- (2) MUSKABLUB/MUSKOTLUB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah klub anggota PERBAKIN PENGKAB/PENGKOT.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakannya MUSKABLUB/MUSKOTLUB.
- (4) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN wajib menyelenggarakan MUSKABLUB/MUSKOTLUB apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi.

Pasal 50

- (1) MUSKABLUB/MUSKOTLUB dihadiri oleh:
 - a. PENGPROV PERBAKIN;
 - b. PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - c. Klub Menembak anggota PERBAKIN; dan
 - d. Undangan yang dianggap perlu sebagai peninjau.
- (2) MUSKABLUB/MUSKOTLUB dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUSKABLUB/MUSKOTLUB.
- (3) Tata cara penyelenggaraan MUSKABLUB/MUSKOTLUB diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Rapat Kerja
Paragraf 1
Jenis dan Tingkatan Rapat Kerja
Pasal 51

Jenis dan tingkatan rapat kerja PERBAKIN terdiri atas:

- a. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut RAKERNAS dilaksanakan di tingkat Nasional;
- b. Rapat Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut RAKERPROV dilaksanakan di tingkat Provinsi; dan
- c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAKERKAB/RAKERKOT dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
RAKERNAS
Pasal 52

- (1) RAKERNAS diselenggarakan oleh PB PERBAKIN paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) RAKERNAS dihadiri oleh:
 - a. PB PERBAKIN sebagai nara sumber;
 - b. Utusan dari PENGPROV PERBAKIN; dan
 - c. Undangan.
- (3) RAKERNAS dipimpin oleh PB PERBAKIN.
- (4) Tata cara penyelenggaraan RAKERNAS diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 53

RAKERNAS bertugas:

- a. mengadakan evaluasi terhadap Peraturan MUNAS tentang arah kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh MUNAS;
- b. mengadakan penyempurnaan dan menetapkan peraturan MUNAS tentang arah kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh MUNAS untuk sisa masa bakti;
- c. membahas dan mengesahkan rancangan peraturan PERBAKIN;
- d. membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;

- e. menetapkan penerimaan anggota kehormatan;
- f. mengusulkan dan menetapkan rencana tempat penyelenggaraan kompetisi, perlombaan atau kejuaraan menembak;
- g. membahas dan mengesahkan rancangan peraturan PERBAKIN tentang jenis, standar dan besaran pungutan biaya terhadap anggota;
- h. membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjangkaran, penyaringan dan pemilihan calon Ketua Umum PB PERBAKIN;
- i. membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga atau organisasi; dan/ atau
- j. membentuk Panitia Penjangkaran dan Panitia Pelaksana MUNAS, pada RAKERNAS yang diselenggarakan pada tahun terakhir periode masa bakti.

Paragraf 3

Rapat Kerja PB PERBAKIN

Pasal 54

Rapat kerja PB PERBAKIN terdiri dari.

- a. Rapat Pengurus Pleno;
- b. Rapat Pengurus Harian;
- c. Rapat Bidang; dan
- d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Paragraf 4

RAKERPROV

Pasal 55

- (1) RAKERPROV diselenggarakan oleh PENGPROV PERBAKIN paling sedikit satu kali 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) RAKERPROV dihadiri oleh:
 - a. PENGPROV PERBAKIN sebagai nara sumber;
 - b. Utusan dari PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - c. Utusan Klub Menembak anggota PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara; dan
 - d. Undangan.

- (3) RAKERPROV dipimpin oleh PENGPROV PERBAKIN.
- (4) Tata cara penyelenggaraan RAKERPROV diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 56

RAKERPROV bertugas untuk:

- a. mengadakan evaluasi terhadap peraturan MUSPROV tentang arah kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh MUSPROV;
- b. mengadakan penyempurnaan dan menetapkan peraturan MUSPROV tentang arah kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh MUSPROV untuk sisa masa bakti;
- c. membahas dan mengesahkan rancangan peraturan PERBAKIN Provinsi, termasuk tentang jenis, standar dan besaran pungutan biaya terhadap anggota;
- d. mengusulkan dan menetapkan rencana tempat penyelenggaraan kompetisi, perlombaan atau kejuaraan menembak;
- e. membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN;
- f. membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga atau organisasi; dan/atau
- g. membentuk Panitia Penjaringan dan Panitia Pelaksana MUSPROV, pada RAKERPROV yang diselenggarakan pada tahun terakhir periode masa bakti.

Paragraf 5

RAKERKAB/RAKERKOT

Pasal 57

- (1) RAKERKAB/RAKERKOT diselenggarakan oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) RAKERKAB/RAKERKOT dihadiri oleh:
 - a. PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN sebagai nara sumber;
 - b. Utusan dari Klub Menembak anggota PERBAKIN; dan
 - c. Undangan.
- (3) RAKERKAB/RAKERKOT dipimpin oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

- (4) Tata cara penyelenggaraan RAKERKAB/RAKERKOT diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 58

RAKERKAB/RAKERKOT bertugas untuk:

- a. mengadakan evaluasi terhadap peraturan MUSKAB/MUSKOT tentang arah kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh MUSKAB/MUSKOT.
- b. mengadakan penyempurnaan dan menetapkan peraturan MUSKAB/MUSKOT tentang arah kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh MUSKAB/MUSKOT untuk sisa masa bakti.
- c. membahas dan mengesahkan rancangan peraturan PERBAKIN Kabupaten/Kota termasuk tentang jenis, standar dan besaran pungutan biaya terhadap anggota.
- d. mengusulkan dan menetapkan rencana tempat penyelenggaraan kompetisi, perlombaan atau kejuaraan menembak.
- e. membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon Ketua Umum PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.
- f. membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga atau organisasi; dan/atau
- g. membentuk Panitia Penjaringan dan Panitia Pelaksana MUSKAB/MUSKOT, pada RAKERKAB/RAKERKOT yang diselenggarakan pada tahun terakhir periode masa bakti.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 59

- (1) Pengambilan keputusan dalam MUNAS, MUNASSUS, MUNASLUB, MUSPROV, MUSPROVLUB, MUSKAB/MUSKOT, MUSKABLUB/MUSKOTLUB, RAKERNAS, RAKERPROV, RAKERKAB/RAKERKOT pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Klub Menembak yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun, tidak memiliki hak suara dalam musyawarah di setiap jenjang yang diselenggarakan, terhitung dari tanggal pelaksanaan musyawarah tersebut diselenggarakan.

Pasal 60

Setiap musyawarah atau rapat PERBAKIN dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 61

- (1) Setiap musyawarah atau rapat kerja PERBAKIN memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Keputusan musyawarah atau rapat PERBAKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 50 (lima puluh) persen + 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, musyawarah atau rapat kerja ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak kurang dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, musyawarah atau rapat kerja tetap dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, MUNASLUB, MUSPROVLUB, MUSKABLUB, atau MUSKOTLUB ditunda paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu paling singkat 3 (tiga) hari.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum juga terpenuhi, MUNASLUB, MUSPROVLUB, MUSKABLUB, atau MUSKOTLUB tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilaksanakan kembali dalam 6 (enam) bulan berikutnya.
- (7) Setiap penundaan musyawarah atau rapat kerja, dibuat berita acara penundaan yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah atau rapat kerja.

Pasal 62

Setiap keputusan musyawarah dan rapat PERBAKIN baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang berkaitan dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII**LAMBANG DAN ATRIBUT****Bagian Kesatu****Jenis Lambang dan Atribut****Pasal 63**

- (1) Jenis lambang dan atribut PERBAKIN meliputi :
 - a. Lambang;
 - b. Bendera;
 - c. Seragam; dan
 - d. Mars.
- (2) Bentuk, warna dan penjelasan makna lambang dan atribut PERBAKIN diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN.

BAB IX**KEKAYAAN DAN PENDAPATAN****Bagian Kesatu****Kekayaan****Pasal 64**

Harta benda organisasi termasuk badan-badan dan lembaga-lembaga yang dibentuk terdiri atas:

- a. lambang dan atribut PERBAKIN;
- b. uang;
- c. surat-surat berharga;
- d. inventaris dan alat perlengkapan;
- e. dokumentasi; dan
- f. benda bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 65

- (1) Sumber pendanaan PERBAKIN dapat diperoleh dari:
 - a. uang pangkal;
 - b. uang iuran anggota;
 - c. bantuan pemerintah pusat dan daerah;
 - d. bantuan masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility);
 - g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan, PERBAKIN di setiap jenjang dapat mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tahun buku PERBAKIN adalah tahun kalender.
- (2) Dalam pengelolaan sumber pendanaan dan kekayaan organisasi secara profesional dikelola melalui rekening atas nama PERBAKIN di setiap jenjang.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan yang diselenggarakan PERBAKIN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI

JENIS DAN HIERARKI PRODUK HUKUM PERBAKIN

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum

Pasal 68

Jenis produk hukum PERBAKIN meliputi:

- a. Peraturan; dan
- b. Keputusan.

Bagian Kedua

Peraturan

Pasal 69

- (1) Peraturan adalah peraturan tertulis yang dibentuk melalui musyawarah dan rapat kerja PERBAKIN bersifat abstrak, berlaku terus menerus, umum dan mengikat.
- (2) Jenis dan hirarki peraturan PERBAKIN adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN (P1);
 - b. Peraturan MUNAS dan/atau MUNASLUB (P2a/P2b);
 - c. Peraturan PERBAKIN (P3);
 - d. Peraturan PB PERBAKIN (P4);
 - e. Peraturan MUSPROV dan/atau MUSPROVLUB (P5a/P5b);
 - f. Peraturan PERBAKIN Provinsi (P6);
 - g. Peraturan PENGPROV PERBAKIN (P7);
 - h. Peraturan MUSKAB/ MUSKOT dan/atau MUSKABLUB/ MUSKOTLUB (P8a/P8b dan/atau P8c/P9b);
 - i. Peraturan PERBAKIN Kabupaten/Kota (P9a/P9b);
 - j. Peraturan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN (P10a/P10b).
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN adalah ketentuan-ketentuan dasar organisasi yang meliputi asas dan dasar pembentukan, tujuan, keanggotaan dan susunan organisasi serta materi muatan lainnya yang disepakati dalam MUNASSUS.
- (4) Peraturan MUNAS dan/atau MUNASLUB adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam MUNAS atau MUNASLUB.
- (5) Peraturan PERBAKIN adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam RAKERNAS.

- (6) Peraturan PB PERBAKIN adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama PB PERBAKIN untuk menyelenggarakan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan PERBAKIN.
- (7) Peraturan MUSPROV dan/atau MUSPROVLUB adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam MUSPROV atau MUSPROVLUB.
- (8) Peraturan PERBAKIN Provinsi adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam RAKERPROV.
- (9) Peraturan PENGPROV PERBAKIN adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama PENGPROV PERBAKIN untuk menyelenggarakan organisasi berdasarkan produk hukum PERBAKIN.
- (10) Peraturan MUSKAB/MUSKOT dan/atau MUSKABLUB/MUSKOTLUB adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam MUSKAB atau MUSKOT atau MUSKABLUB atau MUSKOTLUB.
- (11) Peraturan PERBAKIN Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama dalam RAKERKAB atau RAKERKOT.
- (12) Peraturan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan persetujuan bersama PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN untuk menyelenggarakan organisasi berdasarkan produk hukum PERBAKIN.

Bagian Ketiga
Keputusan
Pasal 70

- (1) Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dibuat pengurus PERBAKIN bersifat kongkrit, individual dan final.
- (2) Jenis keputusan di lingkungan PERBAKIN meliputi:
 - a. Keputusan Ketua Umum PB PERBAKIN;
 - b. Keputusan Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN; dan
 - c. Keputusan Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

BAB XII

OLAHRAGA MENEMBAK

Bagian Kesatu

Disiplin Ilmu Olahraga Menembak Perbakin

Pasal 71

Jenis disiplin ilmu olahraga menembak PERBAKIN:

- a. Olahraga Berburu;
- b. Olahraga Tembak Sasaran; dan
- c. Olahraga Tembak Reaksi.

Pasal 72

- (1) Olahraga berburu merupakan olahraga menembak yang menggunakan senjata api, beretika, dan terorganisir untuk mematikan satwa karena diburu.
- (2) Olahraga berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan latihan dan/atau perlombaan adalah olahraga menembak sasaran dengan objek berbentuk satwa buru terbuat dari logam atau kertas lesan ring target.
- (3) Afiliasi International olahraga berburu dan versi berburu dunia adalah Safari Club International (SCI), International Metallic Silhouette Shooting Union (IMSSU), World Rimfire and Air Rifle Benchrest (WRABF) dan International Confederation of Fullbore Rifle Association (ICFRA).

Pasal 73

- (1) Olahraga Tembak Sasaran adalah olahraga menembak yang melibatkan konsentrasi, kemahiran dan fokus untuk memperoleh nilai/angka tertinggi.
- (2) Olahraga Tembak Sasaran adalah salah satu cabang olahraga pada multi-event ditingkat Nasional maupun Internasional.
- (3) Tembak Sasaran berafiliasi pada International Shooting Sport Federation (ISSF).

Pasal 74

- (1) Olahraga Tembak Reaksi adalah olahraga menembak dengan perpaduan antara akurasi, kekuatan dan kecepatan yang menjadi kombinasi berbagai sasaran diam dan/atau bergerak.
- (2) Tembak Reaksi adalah olahraga yang diperlombakan di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

- (3) Tembak Reaksi berafiliasi pada International Practical Shooting Confederation (IPSC).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Menembak

Pasal 75

- (1) Setiap anggota perorangan Klub Menembak anggota PERBAKIN wajib mengikuti penataran umum dasar olahraga menembak untuk memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh PB PERBAKIN sebagai bukti atas kompetensi dan kemahiran menembak.
- (2) Anggota perorangan Klub Menembak PERBAKIN dapat mengikuti penataran disiplin olahraga Tembak Reaksi dan Pelatihan Dasar Berburu setelah mengikuti penataran Umum Dasar olahraga menembak.
- (3) PERBAKIN di setiap jenjang dapat mendirikan sekolah menembak sebagai wahana pendidikan masyarakat tentang olahraga menembak dan mendidik atlet menembak pemula untuk menjadi atlet menembak berprestasi internasional.

Bagian Ketiga

Sifat, Tingkatan, dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Menembak

Pasal 76

- (1) Kejuaraan Terbuka meliputi :
 - a. Tingkat Nasional; dan
 - b. Tingkat Provinsi;
- (2) Materi dan peraturan berdasarkan keputusan penyelenggara, berkoordinasi dengan Pembina organisasinya pada setiap jenjang kepengurusan PERBAKIN berdasarkan tingkatannya.
- (3) Peserta bersifat terbuka untuk anggota perorangan PERBAKIN yang mewakili daerah dan/atau Klub Menembak dan wajib dilengkapi dengan KTA PERBAKIN yang masih berlaku beserta surat keterangan dari perwakilannya.

Pasal 77

- (1) Kejuaraan Nasional terdiri atas:
 - a. Kejuaraan Multi event;
 - b. Kejuaraan Single event;
 - c. Kejuaraan antar PENGPROV; dan
 - d. Kejuaraan antar klub.

- (2) Materi dan peraturan berdasarkan aturan Federasi Internasional menembak.
- (3) Peserta Kejuaraan Nasional (Kejurnas) menembak Multi-event dan antar PENGPROV pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c meliputi anggota perorangan PERBAKIN yang mewakili daerahnya dan wajib dilengkapi dengan KTA PERBAKIN yang masih berlaku serta didaftarkan oleh PENGPROV masing-masing.
- (4) Peserta Kejuaraan Nasional (Kejurnas) menembak antar klub pada ayat (1) huruf d meliputi anggota perorangan PERBAKIN yang mewakili klubnya dan wajib dilengkapi dengan KTA PERBAKIN masih berlaku atau surat keterangan dari Klub Menembak yang diwakilinya.
- (5) Peserta yang dimaksud pada ayat (4) terdaftar sebagai individu, tim dan mixed yang mewakili Klub Menembak tidak bisa beralih mewakili Klub Menembak lain
- (6) Penyelenggaraan kejuaraan Nasional diatur dalam ketentuan umum kepanitiaan.

Pasal 78

- (1) Kejuaraan Internasional terdiri atas:
 - a. Multi-Event;
 - b. Single-Event;
 - c. Open Tournament; dan
 - d. Try Out.
- (2) Materi dan peraturan berdasarkan aturan Federasi Internasional menembak.
- (3) Persyaratan Peserta:
 - a. memiliki KTA PERBAKIN yang masih berlaku;
 - b. anggota Federasi Menembak Internasional;
 - c. diseleksi dan ditentukan oleh PB PERBAKIN melalui system seleksi dan ranking;
 - d. seleksi dilaksanakan dengan menggunakan data/nilai rata-rata pada Kejuaraan Terbuka dan Nasional yang diikuti selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. peserta ditunjuk dengan Surat Keputusan PB PERBAKIN.

Pasal 79

Penyelenggaraan Kejuaraan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pengurus PERBAKIN berdasarkan tingkatannya membantu meningkatkan prestasi dengan berperan aktif mendukung penyelenggaraan event menembak;
- b. Dalam menyelenggarakan event menembak harus berkoordinasi dengan Pembina organisasinya pada setiap jenjang kepengurusan PERBAKIN berdasarkan tingkatannya;
- c. Setiap event menembak bertaraf nasional, regional dan internasional wajib berkoordinasi dengan PB PERBAKIN; dan
- d. Tata cara penyelenggaraan Kejuaraan dari semua tingkatan diatur dalam Peraturan PB PERBAKIN.

BAB XIII**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN/ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA****Pasal 80**

- (1) Perubahan dan/atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui keputusan MUNASSUS.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan atas:
 - a. Permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PENGPROV PERBAKIN;
 - b. Keputusan MUNAS; atau
 - c. Usulan PB PERBAKIN.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diadakan perubahan dan/atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (4) MUNASSUS dapat diselenggarakan bersamaan dengan MUNAS dalam hari yang berbeda.
- (5) Dalam hal MUNASSUS diselenggarakan bersamaan dengan MUNAS maka di dalam undangan harus disebutkan agenda MUNASSUS.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 81

Pembubaran organisasi PERBAKIN hanya dapat terjadi apabila:

- a. membubarkan diri; dan/atau
- b. dibubarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan tidak memiliki hak suara dalam musyawarah di setiap jenjang yang bagi Klub Menembak yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), mulai berlaku bagi Klub Menembak yang dibentuk 2 (dua) tahun sebelum Anggaran Dasar ini ditetapkan.
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Dasar PERBAKIN ini, Anggaran Dasar PERBAKIN Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (4) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUNASSUS PERBAKIN 2022
WAKIL KETUA

TTD

Dr. SOPONYONO, S.H., S.Kep.,
NS. M.Kes.

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUNASSUS PERBAKIN 2022
KETUA

TTD

Dr. HERMAN CHANIAGO,
M.M

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUNASSUS PERBAKIN 2022
SEKRETARIS

TTD

TARMIZI, S.T.

Turut Mengesahkan,
PENGURUS BESAR PERBAKIN
KETUA UMUM

TTD

JONI SUPRIYANTO

LAMPIRAN I

Lambang

Acuan Ukuran Logo



Acuan Warna



C-0 M-100 Y-100 K-0



C-0 M-20 Y-100 K-0



C-0 M-0 Y-100 K-0



C-0 M-0 Y-0 K-100

LAMPIRAN II**Bendera**

Warna Dasar Bendera Putih



Contoh Acuan Bendera Perbakin
untuk tingkat PENGPROV, PENGKAB/PENGKOT



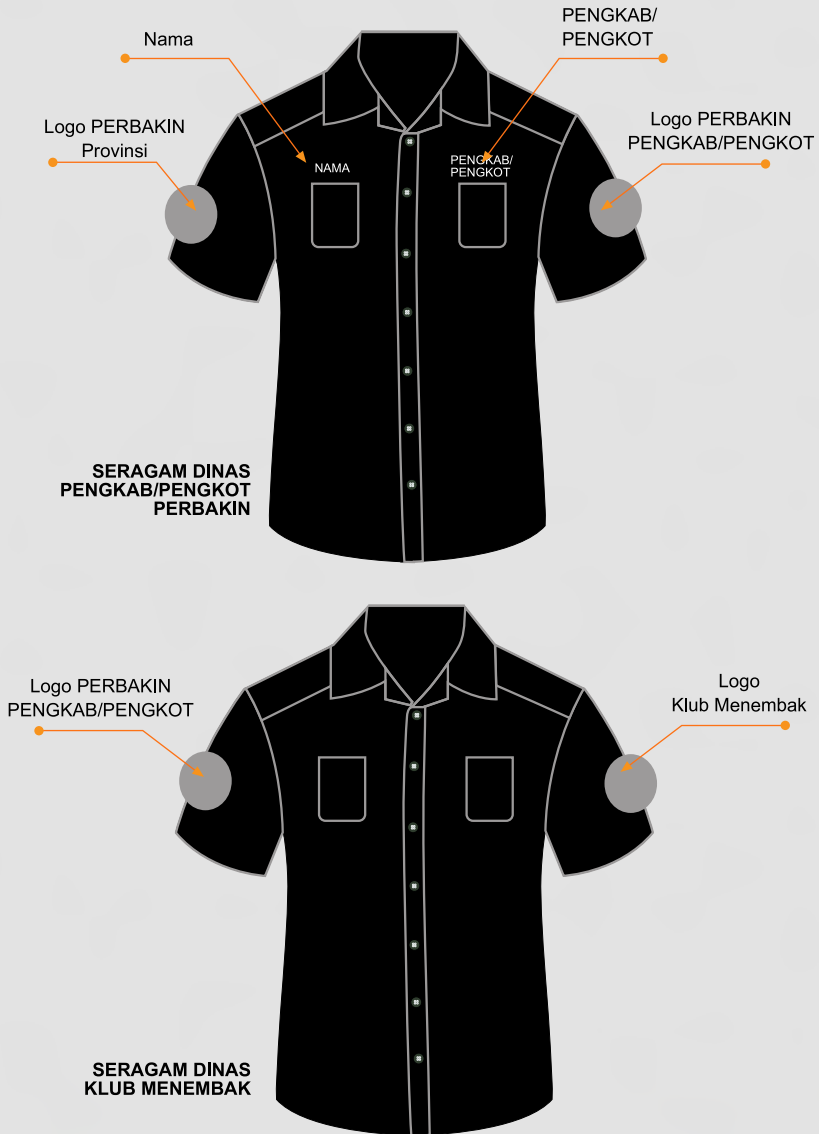
LAMPIRAN III

Tatanan Penempatan Logo Dan Nama Pada Seragam Dinas Harian PERBAKIN (PDH)



LAMPIRAN IV

Tatanan Penempatan Logo Dan Nama Pada Seragam Dinas Harian PERBAKIN (PDH)



LAMPIRAN V

Tatanan Penempatan Logo Dan Nama Pada Seragam Dinas Formal PERBAKIN (PDU)



LAMPIRAN VI

Mars

Bait 1:

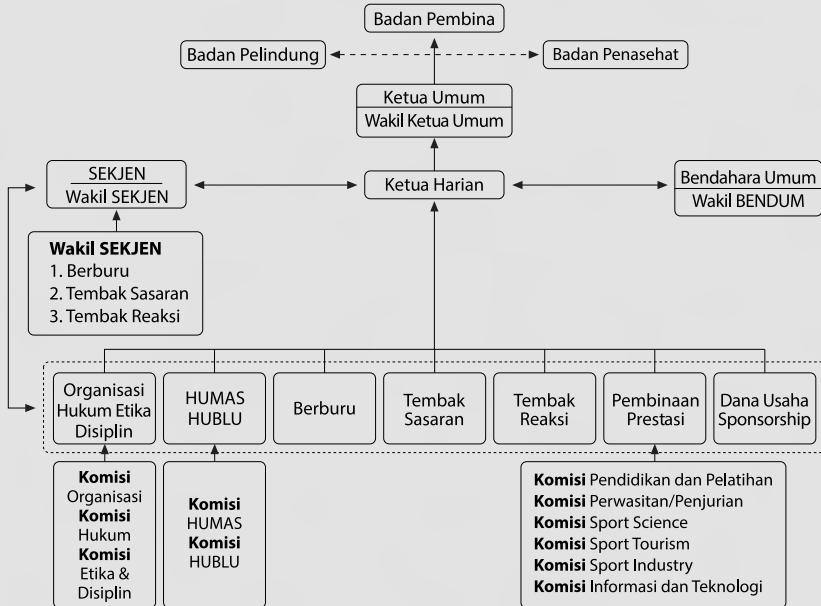
PERSATUAN OLAHRAHA
 MENEMBAK INDONESIA
 KOBARKAN S'MANGAT KAMI
 MAJULAH BERSAMA
 KITA RAIH PRESTASI
 BERBAKTI PADA NE...GA...RA
 PERBAKIN YANG TERCINTA
 TEMPAT KAMI DI TEMPA
 UNTUK MEN...CAPAI CITA
 YANG MULIA...
 KIBARKAN MERAH PUTIH
 DI SELURUH NEGERI
 MENJADI ATLIT SE... JATI
 SATUKAN JIWA RAGAMU
 TAK PERNAH KENAL MENYERAH
 TUK MENJADI YANG TER...BA...IK
 DENGAN TEKAD
 YANG MEMBARA
 MAJU TERUS PANTANG MUNDUR
 ITULAH SE...MA...NGAT KITA

Bait 2:

PERSATUAN OLAHRAHA
 MENEMBAK INDONESIA
 KOBARKAN S'MANGAT KAMI
 MAJU LAH BERSAMA
 KITA RAIH PRESTASI
 BERBAKTI PADA NE...GA...RA
 PERBAKIN YANG TERCINTA
 TEMPAT KAMI DI TEMPA
 UNTUK MEN...CAPAI CITA
 YANG MULIA...
 KIBARKAN MERAH PUTIH
 DI SELURUH NEGERI
 MENJADI ATLIT SE.. JATI
 SATUKAN JIWA RAGAMU
 TAK PERNAH KENAL MENYERAH
 TUK MENJADI YANG TER...BA...IK
 DENGAN TEKAD
 YANG MEMBARA
 MAJU TERUS PANTANG MUNDUR
 ITULAH SE..MA..NGAT... KITA
 ITULAH SE...MA...NGAT KITAAAAA

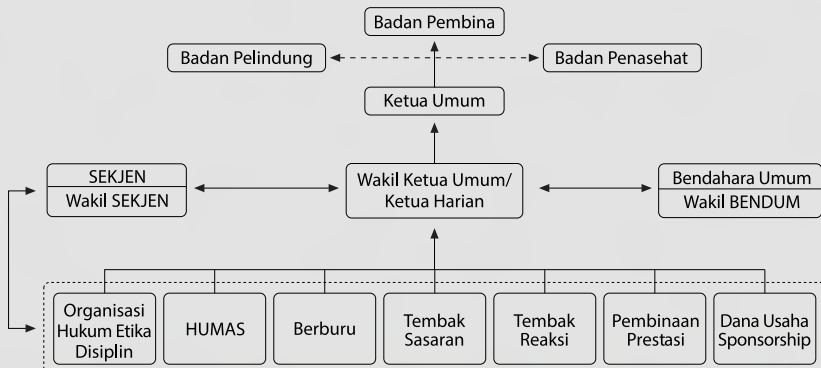
LAMPIRAN VII

STRUKTUR ORGANISASI PB PERBAKIN



PENGPROV PERBAKIN

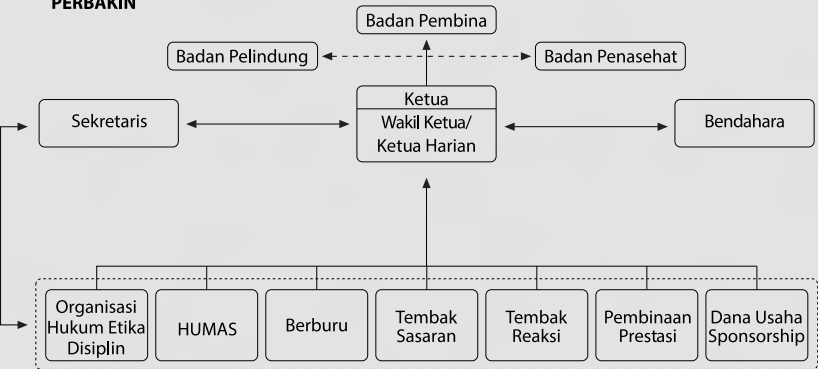
STRUKTUR ORGANISASI PENGPROV PERBAKIN



LAMPIRAN VIII

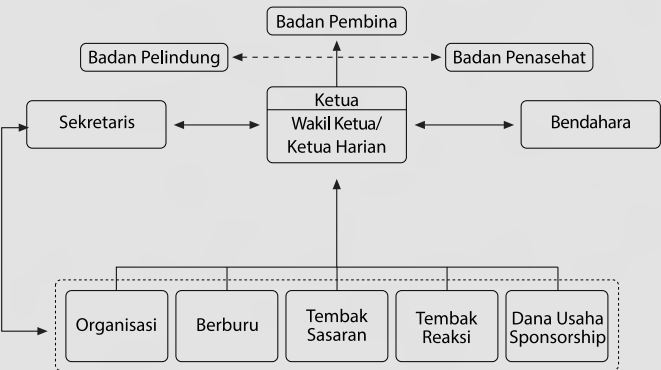
PENGKAB/PENGKOT

STRUKTUR ORGANISASI
PENGKAB/PENGKOT
PERBAKIN



KLUB MENEMBAK

STRUKTUR ORGANISASI
KLUB MENEMBAK



LAMPIRAN IX

KTA PERBAKIN

KTA PERBAKIN
Berburu, Tembak Sasaran
Tembak Reaksi



KTA PERBAKIN
Berburu



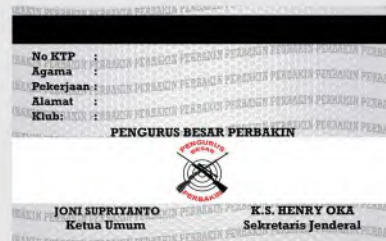
KTA PERBAKIN
Tembak Sasaran



KTA PERBAKIN
Tembak Reaksi



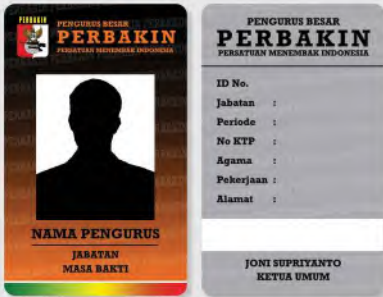
KTA PERBAKIN
Berburu, & Tembak Reaksi



LAMPIRAN X

ID. PENGURUS PERBAKIN

ID. Pengurus Besar
(PB. PERBAKIN)



ID. Pengurus Provinsi
(PENGPROV PERBAKIN)



ID. Pengurus Kabupaten
(PENGKAB PERBAKIN)



ID. Pengurus Kota
(PENGKOT PERBAKIN)





**PERSATUAN MENEMBAK
INDONESIA**

*Melangkah Bersama
Dan Berprestasi*



ANGGARAN RUMAH TANGGA



ANGGARAN RUMAH TANGGA PERBAKIN TAHUN 2022

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

BAB I

TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 1

Untuk mencapai tujuan organisasi, PERBAKIN melakukan upaya dan kegiatan sebagai berikut:

- a. membina, mengkoordinir dan mengawasi organisasi dan klub di bidang olahraga menembak diseluruh wilayah indonesia;
- b. menyebarluaskan tata cara melaksanakan olahraga menembak secara teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh badan internasional olahraga menembak terkait;
- c. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan olahraga menembak, serta mengikuti perlombaan dan kejuaraan menembak baik ditingkat daerah, nasional, regional maupun internasional;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih dan tenaga terampil yang diperlukan dalam memajukan olahraga menembak;

- h. menetapkan tanda kemahiran olahraga menembak dan tanda penghargaan lainnya terkait dengan olahraga menembak; dan
- i. melakukan upaya lain yang tidak bertentangan dengan tujuan PERBAKIN.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 2

PERBAKIN mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina seluruh kegiatan olahraga menembak untuk menghasilkan prestasi di tingkat nasional, regional dan internasional.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

PERBAKIN berfungsi:

- a. pembinaan yang meliputi:
 - 1. pembinaan organisasi olahraga menembak dengan cara membina struktur organisasi dari tingkat pusat sampai dengan Klub Menembak secara berkesinambungan agar tujuan Perbakin dapat tercapai sesuai tugas pokoknya.
 - 2. pembinaan administrasi olahraga menembak dengan cara:
 - a) membina administrasi anggota perbakin yang menyangkut keanggotaan mulai dari pengangkatan, penugasan dan pemberhentian;
 - b) administrasi keuangan yang meliputi penggalan sumber dana dan pengelolaannya; dan
 - c) administrasi materiil yang meliputi pengadaan alat-alat utama (senjata dan amunisi), penyimpanan dan distribusinya kepada para atlet anggota Perbakin.
- b. peningkatan prestasi olahraga menembak untuk mendorong para atlet dapat mencapai prestasi sesuai target nasional, regional, internasional dengan cara:
 - 1. menyelenggarakan pusat latihan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 2. menyiapkan pelatih yang handal;

3. memberikan kemudahan dalam pengadaan alat utama (senjata dan amunisi); dan
4. memberikan bantuan kepada atlet yang memiliki prestasi tinggi.
- c. penyelenggaraan perlombaan dan kejuaraan atau pekan olahraga menembak;
- d. penyusunan peraturan permainan dan kompetisi olahraga menembak;
- e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan menembak;
- f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan menembak;
- g. penyediaan tenaga keolahragaan menembak;
- h. penyelenggaraan olahraga menembak bagi penyandang disabilitas;
- i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga menembak dengan cara:
 1. impor senjata dan amunisi;
 2. membantu merencanakan pembangunan lapangan tembak di setiap Perbakin Provinsi.
- j. penelitian dan pengembangan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. penelitian terhadap alat utama agar layak digunakan dalam event nasional maupun internasional;
 2. penelitian kepelatihan dan penjurian;
 3. penelitian atlet agar berprestasi dan memperoleh kemajuan dari waktu ke waktu; dan
 4. penelitian dan pengembangan sistem tata kelola organisasi olahraga menembak;
- k. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga menembak;
- l. penyediaan informasi keolahragaan menembak;
- m. pemberian penghargaan;
- n. hubungan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. mengadakan hubungan dengan media cetak dan media elektronik dalam rangka memasyarakatkan olahraga menembak;
 2. memberikan penerangan secara berkesinambungan kepada masyarakat;

3. mengadakan hubungan dengan organisasi olahraga menembak luar negeri dengan cara:
 - a. menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi olahraga luar negeri yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 - b. mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi keolahragaan regional/dunia lainnya yang tidak bernaung di bawah IOC/OCA/ANOC/SEAG Federation;
 - c. setiap Pengurus Perbakin Provinsi dapat mengikuti kegiatan keolahragaan internasional dengan berkoordinasi dengan badan pembina PENGPROV PERBAKIN, yang kegiatan tersebut tidak bernaung di bawah IOC/OCA /ANOC/SEAG Federation;
 - d. melaksanakan ratifikasi peraturan dan regulasi ketentuan dari Federasi olahraga menembak Internasional untuk diterapkan dalam regulasi olahraga menembak nasional khususnya PERBAKIN; dan
 - e. melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan pemerintah perihal olahraga menembak dan/atau perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api serta peralatan keamanan yang digolongkan senjata api sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta bela Negara.
- o. koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- p. pengadaan dana dengan cara:
 1. iuran anggota;
 2. sumbangan yang tidak mengikat;
 3. pengadaan, distribusi, dan hibah senjata api; dan/atau
 4. usaha-usaha lainnya.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Anggota

Pasal 4

- (1) Keanggotaan PERBAKIN terdiri atas:
 - a. Anggota Perorangan; dan
 - b. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota perorangan PERBAKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan setiap warga Negara Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri ke Klub Menembak serta memenuhi syarat-syarat legalitas maupun administrasi organisasi keanggotaan.
- (3) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seseorang yang berjasa pada PERBAKIN ditetapkan oleh Ketua Umum PB PERBAKIN atas usul Klub Menembak, PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN, PENGPROV PERBAKIN dan/atau PB PERBAKIN yang penetapannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum PB PERBAKIN.

Klub Menembak

Pasal 5

- (1) Pendirian Klub Menembak dilakukan dengan cara pemenuhan syarat untuk dapat memperoleh atau mengakhiri keanggotaan klub resmi binaan sebagaimana dimaksud dalam anggaran rumah tangga ini
- 2) Klub Menembak resmi dibawah pembinaan dan keanggotaan PERBAKIN merupakan Klub Menembak yang telah memenuhi syarat legalitas maupun administrasi pendirian serta telah diterbitkan surat rekomendasi pendiriannya.

Pasal 6

Klub Menembak berkedudukan/berdomisili dan memiliki wilayah pembinaan serta pengawasan anggota klubnya di wilayah kerja PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

Pasal 7

- (1) Tata cara pendirian Klub Menembak:
 - a. memiliki anggota perorangan paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - b. memiliki personalia pengurus;
 - c. memiliki pelatih menembak;
 - d. memiliki anggota PERBAKIN pendamping;
 - e. mendapatkan rekomendasi pendirian Klub menembak dari PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN atau PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara;
 - f. memperoleh Keputusan Susunan Pengurus Klub menembak untuk pertama kali dari PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN atau PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara; dan
 - g. secara terbuka menyatakan pendirian organisasi Klub Menembak berupa dokumentasi deklarasi dan atau musyawarah anggota.
- (2) Syarat administrasi pendirian:
 - a. mengajukan pengantar permohonan;
 - b. memiliki sekretariat yang berdomisili di wilayah kerja PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - c. melampirkan alamat sekretariat Klub Menembak di wilayah kerja PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN;
 - d. melampirkan susunan personalia pengurus masa periode 4 (empat) tahun yang berisi:
 1. Pembina;
 2. Penanggungjawab;
 3. Pelatih;
 4. Ketua Klub Menembak adalah anggota PERBAKIN dibuktikan dengan KTA PERBAKIN; dan
 5. Personalia pengurus dan bidang-bidang.
 - e. melampirkan copy KTP anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang berdomisili wilayah PENGPROV yang berstatus daerah Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;

- f. melampirkan copy KTA anggota PERBAKIN pendamping sebanyak 4 (empat) orang;
- g. melampirkan copy KTA anggota PERBAKIN untuk ketua Klub Menembak dalam pengajuan susunan personalia Klub Menembak;
- h. melampirkan kelengkapan administrasi;
 - 1. Bendera Klub Menembak;
 - 2. Dokumentasi kegiatan latihan; dan
 - 3. Buku keanggotaan.
- i. melampirkan alamat atau lapangan tempat latihan guna pelaksanaan pemantauan kegiatan dan akan dilaksanakan survey berkala dari PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN untuk disposisi rekomendasi pendirian klub baru.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendirian Klub Menembak tersebut secara lengkap sesuai dengan tata cara dan persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan kepada Ketua PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.
- (2) Bagi wilayah pengajuan pendirian Klub Menembak yang belum berdiri atau memiliki PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN maka Klub Menembak dimaksud dapat bergabung dengan jenjang wilayah PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN terdekat dari wilayah domisilinya.
- (3) Persyaratan yang telah masuk tersebut diproses dan diverifikasi secara administrasi untuk dilaksanakan survey lapangan berupa cek kegiatan latihan/pembinaan dan kebenaran pengorganisasian perkumpulan serta kunjungan ke sekretariat Klub Menembak juga untuk memeriksa legalitas dokumen-dokumen yang telah diajukan.
- (4) Setelah dilaksanakan disposisi, jika telah memenuhi persyaratan secara formil maupun materiil administrasi maka diterbitkan surat keputusan rekomendasi pendirian Klub Menembak oleh PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.
- (5) Setelah dikeluarkan penetapan surat keputusan rekomendasi pendirian, dilaksanakan pengesahan Klub Menembak dimaksud dan diadakan

pelantikan pengurus personalianya dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi pendirian terbit.

- (6) Pelantikan dan pengesahan dimaksud untuk Klub Menembak yang baru berdiri harus mengundang:
 - a. Seluruh Klub Menembak di bawah keanggotaan PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN; dan
 - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota setempat.
- (7) Pendirian klub baru dan surat keputusan rekomendasi pendiriannya dilaporkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota setempat dan PERBAKIN satu tingkat di atasnya melalui surat tembusan.

Pasal 9

- (1) Personalia pengurus Klub Menembak dibentuk melalui Musyawarah Anggota Klub Menembak.
- (2) Masa bakti personalia pengurus Klub Menembak adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam penyusunan personalia Klub Menembak, bakal calon Ketua Klub Menembak harus merupakan anggota PERBAKIN yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) yang masih aktif.
- (4) Musyawarah anggota Klub Menembak dalam rangka pemilihan ketua Klub Menembak harus mengundang pengurus PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN selaku Pembina.
- (5) Setelah ketua klub terpilih dan terbentuk susunan pengurus Klub Menembak, selanjutnya diajukan surat permohonan rekomendasi personalia pengurus klub dimaksud kepada Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.
- (6) PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN selaku Pembina Klub Menembak berwenang mengeluarkan surat rekomendasi susunan pengurus Klub Menembak sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN menolak permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), PENGPROV PERBAKIN yang berstatus Ibukota Negara atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN harus menyampaikan alasannya secara tertulis.

- (8) Pelantikan pengurus Klub Menembak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keluarnya surat rekomendasi.

Anggota Perorangan PERBAKIN

Pasal 10

Anggota Perorangan PERBAKIN harus memenuhi syarat:

- a. anggota dari salah satu Klub Menembak yang resmi di bawah naungan Perbakin dibuktikan dengan KTA Klub Menembak;
- b. mendapat surat rekomendasi dan/atau pengesahan dari Klub Menembak;
- c. bersertifikat pelatihan umum Perbakin dan/atau sertipikat pelatsar Berburu/Tembak Reaksi;
- d. memenuhi persyaratan administrasi meliputi fotocopy KTP/Paspor, Kartu Keluarga (KK), SKCK dan pas foto; dan
- e. mempunyai surat kesehatan dan bebas narkoba.

Pasal 11

Penerimaan anggota Perorangan dilakukan dengan cara:

- a. mendapat rekomendasi dan ditandatangani oleh ketua Klub Menembak;
- b. setiap pemohon yang berasal dari calon anggota perorangan wajib mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
- c. apabila PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN di wilayah kerja domisili pemohon belum terbentuk maka pemohon bisa mengajukan permohonan kepada PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN terdekat dengan domisili pemohon;
- d. memiliki sertipikat Pelatihan Umum Dasar Olahraga menembak PERBAKIN atau sertipikat Pelatihan Dasar Berburu atau sertipikat Penataran Tembak Reaksi;

- e. apabila surat permohonan telah memenuhi syarat maka PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN merekomendasikan kepada PB PERBAKIN melalui PENGPROV PERBAKIN; dan
- f. PB PERBAKIN melaksanakan verifikasi penerimaan keanggotaan dan dalam hal PB PERBAKIN menyetujui maka PB PERBAKIN menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perorangan PERBAKIN.

Anggota Kehormatan

Pasal 12

Anggota Kehormatan harus memenuhi syarat:

- a. memiliki jasa luar biasa terhadap PERBAKIN; dan
- b. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 13

Hak dan kewajiban anggota meliputi:

- a. Hak setiap anggota:
 - 1. memilih dan dipilih sebagai pengurus Perbakin;
 - 2. mendapatkan pembelaan organisasi;
 - 3. memiliki alat menembak untuk kepentingan olahraga;
 - 4. mengikuti kegiatan Perbakin;
 - 5. menghadiri dan menyatakan pendapat, dalam musyawarah atau rapat-rapat Perbakin sesuai dengan tingkatannya;
 - 6. meminta penjelasan mengenai kebijakan Perbakin;
 - 7. memakai lambang Perbakin; dan
 - 8. memperoleh tanda-tanda kemahiran dan tanda-tanda kehormatan sesuai ketentuan.
- b. Kewajiban setiap Anggota:
 - 1. menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang di tetapkan Perbakin, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 2. aktif, tekun dan berdedikasi melaksanakan peraturan/ kebijakan/keputusan dan instruksi-instruksi Pengurus Perbakin.
 - 3. menjunjung tinggi, membela nama dan kehormatan organisasi; dan

4. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh organisasi.

Bagian Ketiga

Kehilangan Status Keanggotaan dan Pemberhentian Sementara

Pasal 14

Keanggotaan di dalam organisasi berakhir karena:

- a. menyatakan pengunduran diri;
- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Perbakin; dan/atau
- c. diberhentikan oleh PB PERBAKIN karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau yang merugikan keolahragaan menembak atau melakukan tindakan indisipliner atau melanggar kode etik Perbakin.

Pasal 15

- (1) Penetapan kehilangan status keanggotaan dan/atau pemberhentian sementara dilaksanakan melalui mekanisme sidang kode etik.
- (2) Pelaksanaan sidang kode etik dapat dilaksanakan PERBAKIN di tiap jenjang dengan diawali:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Surat pemanggilan; dan
 - d. Sidang kode etik.
- (3) Sidang kode etik yang dilaksanakan oleh PENGPROV dan/atau PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN dapat mengeluarkan rekomendasi penetapan kehilangan status keanggotaan dan/atau pemberhentian sementara kepada PB PERBAKIN untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan.

Pasal 16

- (1) PB PERBAKIN dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap anggotanya dengan alasan:
 - a. Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN dan/atau Peraturan PERBAKIN yang berlaku; dan/atau

- b. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan merugikan kepentingan PERBAKIN.
- (2) Apabila dalam masa pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki tindakannya maka PB PERBAKIN dapat melakukan pemberhentian dan mencabut status keanggotaannya.
 - (3) Apabila dalam masa pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan dapat memperbaiki tindakannya maka PB PERBAKIN dapat melakukan pencabutan pemberhentian sementara dan melakukan pemulihan nama baiknya.
 - (4) Pemberhentian sementara hanya dapat berlaku paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan terus menerus dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan setelah lewatnya waktu 12 (dua belas) bulan tersebut, maka pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.
 - (5) Sebelum tindakan pemberhentian sementara dijatuhkan kepada anggota yang hendak diberhentikan untuk sementara itu harus diberikan kesempatan untuk membela diri.

Kartu Tanda Anggota

Pasal 17

- (1) Kartu Tanda Anggota PERBAKIN merupakan kartu keanggotaan yang diterbitkan oleh PB PERBAKIN.
- (2) PENGKAB, PENGKOT, PENGPROV, atau pihak lain selain PB PERBAKIN dilarang menerbitkan KTA PERBAKIN.
- (3) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh PENGKAB, PENGKOT, PENGPROV dikenakan sanksi organisasi.
- (4) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pihak lain dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi PB PERBAKIN

Pasal 18

- (1) Pimpinan PERBAKIN di tingkat pusat disebut PB PERBAKIN yang merupakan pimpinan eksekutif PERBAKIN yang dipilih dan disahkan oleh MUNAS.
- (2) Susunan Personalia PB PERBAKIN terdiri atas:
 - a. Badan Pelindung;
 - b. Badan Pembina;
 - c. Badan Penasehat;
 - d. Unsur Pimpinan, meliputi:
 1. Ketua Umum;
 2. Wakil Ketua Umum;
 3. Ketua Harian;
 4. Sekretaris Jenderal; dan
 5. Bendahara Umum.
 - e. Unsur Pembantu Pimpinan, meliputi:
 1. Wakil Sekretaris Jenderal;
 2. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang; dan
 3. Wakil Bendahara Umum.
 - f. Unsur/Bidang Pelaksana, meliputi:
 1. Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin:
 - a) Komisi Organisasi;
 - b) Komisi Hukum; dan
 - c) Komisi Etika dan Disiplin;
 2. Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri, terdiri atas:
 - a) Komisi Hubungan Masyarakat; dan
 - b) Komisi Hubungan Luar Negeri;
 3. Berburu;
 4. Tembak Sasaran;
 5. Tembak Reaksi;
 6. Pembinaan Prestasi, terdiri atas:

- a) Komisi Pendidikan dan Pelatihan;
- b) Komisi Perwasitan/Penjurian;
- c) Komisi Sport Science;
- d) Komisi Sport Tourism;
- e) Komisi Sport Industry; dan
- f) Komisi Informasi dan Teknologi.

7. Dana, Usaha, dan Sponsorship.

- (3) Ketua Umum dapat menetapkan Wakil Ketua Umum, bidang, dan unsur lainnya jika diperlukan.
- (4) Masa bakti PB PERBAKIN adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam surat keputusan MUNAS.
- (5) PB PERBAKIN dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Badan Pelindung dan didampingi oleh Badan Pembina dan Badan Penasehat.
- (6) PB PERBAKIN wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perbakin dan setiap Peraturan MUNAS/PERBAKIN.
- (7) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka:
 - a. Apabila masa jabatan Ketua Umum PB PERBAKIN dimaksud belum dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun maka dilakukan pemilihan ulang melalui MUNAS;
 - b. Apabila jabatan Ketua Umum PB PERBAKIN telah dilaksanakan lebih dari 1 tahun, maka Wakil Ketua Umum PB PERBAKIN diangkat sebagai Ketua Umum PB PERBAKIN dan dilakukan pemilihan Wakil Ketua Umum PB PERBAKIN untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua Umum PB PERBAKIN melalui Rapat PB PERBAKIN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi PENGPROV PERBAKIN
Pasal 19

- (1) Pimpinan PENGPROV PERBAKIN merupakan pimpinan eksekutif PERBAKIN di tingkat provinsi yang dipilih dan disahkan oleh MUSPROV.
- (2) Masa bakti PENGPROV PERBAKIN adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa dihitung sejak MUSPROV yang membentuk dan menyusunnya ditutup, sampai dengan penyampaian pertanggung jawaban pada MUSPROV berikutnya.
- (3) Susunan personalia PENGPROV PERBAKIN terdiri atas :
 - a. Badan Pelindung;
 - b. Badan Pembina;
 - c. Badan Penasihat;
 - d. Unsur Pimpinan, terdiri atas:
 1. Seorang Ketua Umum;
 2. Seorang Wakil Ketua Umum/Ketua Harian;
 3. Seorang Sekretaris Umum; dan
 4. Seorang Bendahara Umum;
 - e. Unsur Pembantu Pimpinan, terdiri atas:
 1. Wakil Sekretaris Umum; dan
 2. Wakil Bendahara Umum.
 - f. Unsur/Bidang Pelaksana, terdiri atas:
 1. Organisasi, Hukum, Etika, dan disiplin;
 2. Hubungan Masyarakat;
 3. Berburu;
 4. Tembak Sasaran;
 5. Tembak Reaksi
 6. Pembinaan Prestasi; dan
 7. Dana, Usaha, dan Sponsorship.
 - g. Pelaksana Khusus, terdiri atas beberapa Ketua Komisi yang berada di bawah Ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional khusus.

- (4) PENGPROV PERBAKIN dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Badan Pelindung dan didampingi oleh Badan Pembina dan Badan Penasehat.
- (5) PENGPROV PERBAKIN wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perbakin dan setiap produk hukum Perbakin.
- (6) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maka:
 - a. Apabila masa jabatan Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN dimaksud belum dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun maka dilakukan pemilihan ulang melalui MUSPROV;
 - b. Apabila jabatan Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Wakil Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN diangkat sebagai Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN dan dilakukan pemilihan Wakil Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN melalui Rapat PENGPROV PERBAKIN.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN

Pasal 20

- (1) Pimpinan PERBAKIN di Kabupaten/Kota disebut PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN yang merupakan pimpinan eksekutif PERBAKIN ditingkat Kabupaten/Kota yang dipilih dan disahkan oleh MUSKAB/MUSKOT.
- (2) Masa bakti PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa dihitung sejak MUSKAB/MUSKOT yang membentuk dan menyusunnya ditutup, sampai dengan penyampaian pertanggung jawaban pada MUSKAB/MUSKOT berikutnya.
- (3) Susunan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN terdiri atas :
 - a. Badan Pelindung;
 - b. Badan Pembina;
 - c. Badan Penasehat;
 - d. Unsur Pimpinan, meliputi:

1. Seorang Ketua;
 2. Seorang Wakil Ketua/Ketua Harian;
 3. Seorang Sekretaris; dan
 4. Seorang Bendahara.
- e. Unsur/Bidang Pelaksana, meliputi:
1. Organisasi, Hukum, Etika, dan disiplin;
 2. Hubungan Masyarakat;
 3. Berburu;
 4. Tembak Sasaran;
 5. Tembak Reaksi
 6. Pembinaan Prestasi; dan
 7. Dana, Usaha, dan Sponsorship.
- (4) Pelaksana khusus yang meliputi beberapa Ketua Komisi yang berada di bawah Ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional khusus.
- (5) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Badan Pelindung dan didampingi oleh Badan Pembina dan Badan Penasehat.
- (6) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perbakin serta setiap produk hukum PERBAKIN.
- (7) Dalam hal Ketua berhalangan tetap maka:
- a. apabila masa jabatan Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dimaksud belum dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun maka dilakukan pemilihan ulang melalui MUSKAB/MUSKOT; dan
 - b. apabila jabatan Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun maka Wakil Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN diangkat sebagai Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dan dilakukan pemilihan Wakil Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN melalui Rapat PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan
PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dan/atau PENGPROV Baru

Pasal 21

- (1) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN di suatu wilayah dapat dibentuk baru jika dalam wilayah tersebut telah memiliki paling sedikit 3 (tiga) Klub Menembak.
- (2) PENGPROV PERBAKIN di suatu wilayah dapat dibentuk baru jika dalam wilayah tersebut telah memiliki paling sedikit 3 (tiga) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.
- (3) Dalam hal di suatu wilayah belum berdiri PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN maka keanggotaan PERBAKIN baik itu perorangan atau Klub Menembak dapat bergabung dengan PERBAKIN di wilayah domisili terdekat.

BAB IV

KRITERIA PIMPINAN DAN TUGAS POKOK
SERTA FUNGSI PENGURUS PERBAKIN

Bagian Kesatu

Kriteria Pimpinan dan Wakil Ketua Umum

Paragraf 1

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

Pasal 22

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan manajemen khususnya manajemen olahraga;
- b. mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan pembinaan olahraga menembak;
- c. mampu mempersatukan semua potensi olahraga menembak di pusat maupun di daerah;
- d. mampu menjadi pengayom bagi para atlet, pelatih, wasit, pembina dan semua unsur masyarakat olahraga menembak;
- e. mampu mengkoordinasikan hubungan kerja yang harmonis antara pengurus, pemerintah dan masyarakat; dan
- f. mampu menggalang dana untuk mengoptimalkan pembinaan olahraga prestasi.

Paragraf 2

Ketua Harian/Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Bendahara Umum/Wakil Bendahara/ Ketua Bidang/ Wakil Ketua Bidang/Ketua Bagian/Ketua Komisi

Pasal 23

Ketua Harian/ Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Umum/ Bendahara Umum/ Wakil Bendahara Umum/ Ketua Bidang/ Ketua Komisi harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan manajemen khususnya manajemen olahraga;
- b. mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan pembinaan olahraga menembak;
- c. mempunyai visi yang luas tentang olahraga menembak, organisasi dan administrasi olahraga;
- d. mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi baik tingkat nasional, regional maupun internasional;
- e. mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi olahraga; dan
- f. mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang ditanganinya.

Bagian Kedua**Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus PERBAKIN****Paragraf 1****Tugas Pokok Dan Fungsi PB PERBAKIN****Pasal 24**

- (1) Tugas pokok dan fungsi Ketua Umum PB PERBAKIN meliputi:
 - a. pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PERBAKIN;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga menembak;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga menembak yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
 - d. bertindak untuk dan atas nama PERBAKIN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

- e. bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh produk hukum PERBAKIN dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik; dan
 - f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MUNAS.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua Umum PERBAKIN meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - b. dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PERBAKIN;
 - c. dalam hal Ketua Umum oleh sebab apapun tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, pelaksana tugas dan kewajiban Ketua Umum dilakukan oleh Wakil Ketua Umum;
 - d. membantu Ketua Umum dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan Perbakin baik penerimaan maupun pengeluaran oleh PB PERBAKIN atau program- program yang pendanaannya dibiayai Perbakin;
 - e. secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan PB PERBAKIN dan melaporkan ke Ketua Umum, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
 - f. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
 - h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Ketua Harian Perbakin meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas Hariannya;
 - b. dalam hal Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua Harian berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PERBAKIN;
 - c. melaksanakan tugas-tugas harian Ketua Umum dan Wakil Ketua umum;
 - d. membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Perbakin dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan PB PERBAKIN baik penerimaan maupun pengeluaran oleh PB PERBAKIN

PB PERRBAKIN baik penerimaan maupun pengeluaran oleh PB PERBAKIN

- e. secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan PB PERBAKIN dan melaporkan ke Ketua Umum, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
 - f. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
 - h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Jenderal meliputi:
- a. mewakili Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab atas kegiatan kerja Kesekretariatan PB PERBAKIN;
 - c. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan Badan Pengelola Lapangan, Bagian Perlombaan, Bagian Psikologi dan Litbang, Bagian Rekomendasi dan Perijinan, Bagian IT, dan Bagian Diklat, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Berburu, Bidang Tembak Sasaran dan Sekretaris Bidang Tembak Reaksi;
 - d. mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Kesekretariatan PB PERBAKIN;
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PERBAKIN;
 - f. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus PERBAKIN;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan Sekretariat Jenderal secara periodik;
 - h. mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap MUNAS, dan RAKERNAS;
 - i. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap MUNAS dan RAKERNAS.
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;

- k. membentuk komisi-komisi kesekretariatan PB PERBAKIN dan pegawai/staff kesekretariatan, berdasarkan kebutuhan;
 - l. dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - m. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang meliputi:
- a. membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya terkait Unsur/bidang pelaksana;
 - b. mewakili Sekretaris Jenderal terkait bidangnya apabila berhalangan;
 - c. menyusun rencana program kerja PERBAKIN mengenai bidang-bidang terkait;
 - d. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program-program bidang terkait (atlet, pelatih, juri, penatar dan pembina);
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal; dan
 - f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (6) Tugas pokok dan fungsi Bendahara Umum meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan Bidang Organisasi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 - d. bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah;
 - e. bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
 - g. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap MUNAS dan RAKERNAS;

- h. di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara; dan
 - i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (7) Tugas pokok dan fungsi Wakil Bendahara Umum meliputi:
- a. membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
 - c. menyusun laporan kerja secara periodik;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Umum; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
- (8) Tugas pokok dan fungsi Bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PERBAKIN dalam bidang organisasi;
 - c. memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang pembinaan organisasi;
 - d. mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/pembinaan organisasi anggota;
 - e. bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi pada setiap MUNAS dan RAKERNAS;
 - f. melakukan kajian atas setiap usul perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN;
 - g. memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota PERBAKIN;
 - h. menyusun rancangan peraturan dan/atau keputusan Ketua Umum dan naskah kerjasama;
 - i. memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran organisasi;
 - j. bertindak atas nama PERBAKIN dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan anggota maupun pihak ketiga;

- k. mendokumentasikan produk hukum yang berkaitan dengan keolahragaan;
 - l. menyusun laporan kerja secara periodik;
 - m.dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (9) Tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri meliputi:
- a. menyusun rancangan program kerja PERBAKIN mengenai hubungan masyarakat dan hubungan luar negeri;
 - b. mengoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;
 - c. mengoordinasikan, mempersiapkan, dan menerbitkan bahan-bahan publikasi;
 - d. mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan keolahragaan menembak nasional kepada masyarakat melalui media massa;
 - e. mendokumentasikan setiap kegiatan PERBAKIN;
 - f. mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga yang berkaitan dengan kegiatan Perbakin, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan PERBAKIN;
 - g. memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau pengembangannya;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran kegiatan olahraga menembak;
 - i. merumuskan perencanaan program kerja Perbakin mengenai kerjasama dan hubungan luar negeri;
 - j. melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, dan tata laksana kerjasama luar negeri;
 - k. memberikan saran dan rekomendasi kepada bidang organisasi tentang kerjasama dan hubungan luar negeri;
 - l. menyusun laporan kerja secara periodik; dan
 - m.dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(10) Tugas pokok dan fungsi Bidang Berburu meliputi:

- a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan olahraga berburu;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PERBAKIN dalam bidang berburu;
- c. mengoordinasikan kegiatan olahraga berburu;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelatihan dasar berburu yang dilaksanakan oleh Pengurus PERBAKIN Provinsi;
- e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang olahraga berburu;
- f. memberikan pengarahan di bidang olahraga berburu;
- g. bertindak sebagai narasumber dalam bidang olahraga berburu pada setiap MUNAS dan RAKERNAS;
- h. membentuk komisi-komisi bidang berburu di tingkat pusat berdasarkan kebutuhan; dan
- i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

(11) Tugas pokok dan fungsi Bidang Tembak Sasaran meliputi:

- a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan tembak sasaran;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PERBAKIN dalam bidang pembinaan tembak sasaran;
- c. mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat tembak sasaran;
- d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan perwasitan tembak sasaran;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tembak sasaran;
- f. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang tembak sasaran;
- g. mengoordinasikan pemusatan latihan tembak sasaran nasional;
- h. memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak sasaran dalam setiap even perlombaan tingkat nasional dan Internasional;
- i. bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak sasaran pada setiap MUNAS dan RAKERNAS;

- j. membentuk komisi-komisi bidang tembak sasaran ditingkat pusat berdasarkan kebutuhan; dan
 - k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (12) Tugas pokok dan fungsi Bidang Tembak Reaksi meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan tembak reaksi;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PERBAKIN dalam bidang tembak reaksi;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penataran tembak reaksi yang dilaksanakan oleh PENGPROV PERBAKIN;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat tembak reaksi;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan perwasitan/range officer tembak reaksi yang dilaksanakan oleh PENGPROV PERBAKIN;
 - f. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang tembak reaksi;
 - g. mengoordinasikan pemusatan latihan tembak reaksi Nasional;
 - h. memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak reaksi dalam setiap even perlombaan tingkat nasional, regional dan internasional;
 - i. bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak reaksi pada setiap MUNAS dan RAKERNAS;
 - j. membentuk komisi-komisi bidang tembak reaksi di tingkat pusat berdasarkan kebutuhan; dan
 - k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (13) Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Prestasi meliputi:
- a. menyusun rancangan program kerja PERBAKIN di bidang Pembinaan Prestasi mengenai Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - b. mengoordinasikan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;

- c. mendokumentasikan setiap kegiatan PERBAKIN terkait Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - d. memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal tentang Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - e. melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, dan tata laksana di Bidang Pembinaan Prestasi;
 - f. menyusun laporan kerja secara periodik; dan
 - g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (14) Tugas pokok dan fungsi Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - b. menyusun rancangan program kerja PB. PERBAKIN dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - c. memberikan saran/masukan kepada Ketum/Ketua Harian dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship ;
 - d. memberi pengarahan di Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship dalam setiap MUNAS yang dilaksanakan oleh anggota;
 - e. mengoordinasikan dan mencari sumber dana dalam setiap event;
 - f. bertindak sebagai narasumber pada setiap MUNAS dan RAKERNAS;
 - g. dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - h. membuat laporan bidang dana dan usaha secara periodik (Bulan/ Triwulan/ Semester/Tahun); dan
 - i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 25

Tugas pokok dan fungsi Badan Pelindung PB PERBAKIN meliputi:

- a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Perbakin;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada PB PERBAKIN, baik diminta maupun tidak; dan

- c. membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.

Pasal 26

Tugas pokok dan fungsi Badan Pembina PB PERBAKIN meliputi:

- a. membantu membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga menembak; dan
- b. melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan.

Pasal 27

Tugas pokok dan fungsi Badan Penasehat PB PERBAKIN meliputi:

- a. memberikan pertimbangan pada Ketua Umum dalam menjalankan organisasi dan menyelesaikan pelanggaran kode etik PERBAKIN; dan
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan organisasi.

Paragraf 2

Tugas Pokok Dan Fungsi PENGPROV PERBAKIN

Pasal 28

- (1) Tugas pokok dan fungsi Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN meliputi:
 - a. pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PENGPROV PERBAKIN;
 - b. merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga menembak;
 - c. wajib membentuk PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN di wilayah kepengurusannya.
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga menembak yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
 - e. bertindak untuk dan atas nama PENGPROV PERBAKIN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - f. bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh produk hukum Perbakin dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik; dan
 - g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MUSPROV dan Ketua Umum PB PERBAKIN.

- (2) Tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua Umum/Ketua Harian PENGPROV PERBAKIN meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - c. membantu Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan PENGPROV PERBAKIN baik penerimaan maupun pengeluaran oleh PENGPROV PERBAKIN atau program-program yang pendanaannya dibiayai Perbakin;
 - d. secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan PENGPROV PERBAKIN dan melaporkan ke Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
 - e. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
 - g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Umum meliputi:
- a. mewakili Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab atas kegiatan kerja Kesekretariatan PENGPROV PERBAKIN;
 - c. mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat;
 - d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahaan PENGPROV PERBAKIN;
 - e. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat PENGPROV PERBAKIN;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan kesekretariatan secara periodik;
 - g. mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap MUSPROV dan RAKERPROV;
 - h. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap MUSPROV dan RAKERPROV;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
 - j. membentuk komisi-komisi kesekretariatan dan pegawai/staff kesekretariatan, berdasarkan kebutuhan;
 - k. dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Umum; dan
 - l. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris Umum meliputi:
- a. membantu Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
 - c. menyusun rencana program kerja Perbakin mengenai Kesejahteraan Pelaku olahraga menembak;
 - d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan pola kesejahteraan pelaku olahraga menembak (atlet, pelatih, juri, penatar dan pembina);
 - e. membantu bidang organisasi dalam perencanaan pemberian penghargaan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Umum; dan
 - g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Bendahara umum meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 - d. bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah provinsi maupun non pemerintah provinsi;
 - e. bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
 - g. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap MUSPROV dan RAKERPROV; dan

- h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (6) Tugas pokok dan fungsi Wakil Bendahara Umum meliputi:
- a. membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
 - c. menyusun laporan kerja secara periodik;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Umum; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
- (7) Tugas pokok dan fungsi Bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGPROV PERBAKIN dalam bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin;
 - c. memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang pembinaan Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin;
 - d. mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/pembinaan Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin anggota;
 - e. bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi pada setiap MUSPROV dan RAKERPROV;
 - f. melakukan kajian atas setiap usul perubahan Peraturan- Peraturan yang dikeluarkan oleh PENGPROV PERBAKIN dan berkoordinasi dengan Bidang Hukum dan Etika PB PERBAKIN;
 - g. memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota PENGPROV PERBAKIN;
 - h. menyusun rancangan peraturan dan/atau keputusan Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN dan naskah kerjasama;
 - i. memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran organisasi;
 - j. bertindak atas nama PENGPROV PERBAKIN dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan anggota maupun pihak ketiga;

- k. mendokumentasikan produk hukum yang berkaitan dengan keolahragaan;
 - l. menyusun laporan kerja secara periodik; dan
 - m. dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (8) Tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat meliputi:
- a. menyusun rancangan program kerja PENGPROV PERBAKIN mengenai media dan hubungan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;
 - c. mengoordinasikan, mempersiapkan, dan menerbitkan bahan-bahan publikasi;
 - d. mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan keolahragaan menembak provinsi kepada masyarakat melalui media massa;
 - e. mendokumentasikan setiap kegiatan PENGPROV PERBAKIN;
 - f. membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga;
 - g. mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga yang berkaitan dengan kegiatan Perbakin, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan Perbakin;
 - h. memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Umum tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau pengembangannya;
 - i. mengoordinasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran kegiatan olahraga menembak;
 - j. menyusun laporan kerja secara periodik;
 - k. berkoordinasi dengan Hubungan Masyarakat PB PERBAKIN; dan
 - l. dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (9) Tugas pokok dan fungsi Bidang Berburu meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan olahraga berburu;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGPROV PERBAKIN dalam bidang olahraga berburu;
 - c. mengoordinasikan kegiatan olahraga berburu;

- d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang olahraga berburu;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelatihan dasar berburu;
 - f. memberikan pengarahan di bidang olahraga berburu;
 - g. bertindak sebagai narasumber dalam bidang olahraga berburu pada setiap MUSPROV dan RAKERPROV;
 - h. membentuk komisi-komisi bidang berburu ditingkat Provinsi berdasarkan kebutuhan; dan
 - i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (10) Tugas pokok dan fungsi Bidang Tembak Sasaran meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam bidang tembak sasaran;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGPROV PERBAKIN dalam bidang pembinaan, tembak sasaran;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat tembak sasaran;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan Juri tembak sasaran yang dilaksanakan oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan tembak sasaran yang dilaksanakan oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - f. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang tembak sasaran;
 - g. mengoordinasikan pemusatan latihan tembak sasaran provinsi;
 - h. memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak sasaran dalam setiap even perlombaan tingkat kabupaten/kota;
 - i. bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak sasaran pada setiap MUSPROV dan RAKERPROV;
 - j. membentuk komisi-komisi bidang tembak sasaran ditingkat Provinsi berdasarkan kebutuhan; dan
 - k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

- (11) Tugas pokok dan fungsi Bidang Tembak Reaksi meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan tembak reaksi;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGPROV PERBAKIN dalam bidang pembinaan tembak reaksi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat tembak reaksi;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan range officer tembak reaksi yang dilaksanakan oleh PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN;
 - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penataran tembak reaksi;
 - f. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang tembak reaksi;
 - g. mengoordinasikan pemusatan latihan tembak reaksi provinsi;
 - h. memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak reaksi dalam setiap even perlombaan tingkat provinsi;
 - i. bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak reaksi pada setiap MUSPROV dan RAKERPROV;
 - j. membentuk komisi-komisi bidang tembak reaksi ditingkat Provinsi berdasarkan kebutuhan; dan
 - k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (12) Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Prestasi meliputi:
- a. menyusun rancangan program kerja PENGPROV PERBAKIN di bidang Pembinaan Prestasi mengenai Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - b. mengoordinasikan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - c. mendokumentasikan setiap kegiatan PENGPROV PERBAKIN terkait Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;

- d. memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Umum tentang Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - e. melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, dan tata laksana di Bidang Pembinaan Prestasi;
 - f. menyusun laporan kerja secara periodik; dan
 - g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN.
- (13) Tugas pokok dan fungsi Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship meliputi:
- a. membantu Ketum dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - b. menyusun rancangan program kerja PENGPROV PERBAKIN dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - c. memberikan saran/masukan kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum/Ketua Harian dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - d. memberi pengarahan di Bidang Dana dan Usaha dalam setiap MUSPROV;
 - e. mengkoordinasi dan mencari sumber dana dalam setiap event;
 - f. bertindak sebagai narasumber pada setiap MUSPROV dan RAKERPROV;
 - g. dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - h. membuat laporan Bidang Dana dan Usaha secara periodik (Bulan/Triwulan/ Semester/Tahun); dan
 - i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 29

- Tugas pokok dan fungsi Badan Pelindung PENGPROV PERBAKIN meliputi:
- a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PENGPROV PERBAKIN;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada PENGPROV PERBAKIN, baik diminta maupun tidak; dan
 - c. membantu, memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.

Pasal 30

Tugas pokok dan fungsi Badan Pembina PENGPROV PERBAKIN meliputi:

- a. membantu membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga menembak; dan
- b. melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan.

Pasal 31

Tugas pokok dan fungsi Badan Penasehat PENGPROV PERBAKIN meliputi:

- a. memberikan pertimbangan pada Ketua Umum dalam menjalankan organisasi dan menyelesaikan pelanggaran kode etik PENGPROV PERBAKIN; dan
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan organisasi.

Paragraf 3**Tugas Pokok Dan Fungsi PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN****Pasal 32**

(1) Tugas pokok dan fungsi Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN meliputi:

- a. pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
- b. merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga menembak;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga menembak yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- d. bertindak untuk dan atas nama PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- e. bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh produk hukum PERBAKIN dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;
- f. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN dan MUSKAB/MUSKOT.

(2) Tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua / Ketua Harian PENGKAB/ PENGKOT meliputi:

- a. membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya;

- b. mewakili Ketua apabila berhalangan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas harian Ketua;
 - d. membantu Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan PENGKAB/ PENGKOT baik penerimaan maupun pengeluaran oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN atau program-program yang pendanaannya dibiayai PERBAKIN;
 - e. secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dan melaporkan ke Ketua PENGKAB/ PENGKOT, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
 - f. memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Sekretaris meliputi:
- a. mewakili Ketua atau Wakil Ketua/Ketua Harian apabila berhalangan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab atas kegiatan kerja Kesekretariatan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - c. mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat;
 - d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material,perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - e. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan sekretariat secara periodik;
 - g. mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap MUSKAB/MUSKOT dan RAKERKAB/RAKERKOT;
 - h. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap MUSKAB/ MUSKOT dan RAKERTKAB/RAKERKOT.
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - j. membentuk komisi-komisi kesekretariatan dan pegawai/staf kesekretariatan, berdasarkan kebutuhan; dan

- k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris meliputi:
 - a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mewakili Sekretaris apabila berhalangan;
 - c. menyusun rencana program kerja PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN mengenai Kesejahteraan Pelaku Olahraga menembak;
 - d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan pola kesejahteraan pelaku olahraga menembak dan berburu (atlet, pelatih, juri, penatar dan pembina);
 - e. membantu Bidang Organisasi dalam perencanaan pemberian penghargaan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
 - g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (5) Tugas pokok dan fungsi Bendahara meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 - d. bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah Kabupaten/Kota maupun non pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
 - g. menjadi pendamping dan narasumber pada setiap MUSKAB/ MUSKOT dan RAKERKAB/RAKERKOT; dan
 - h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Tugas pokok dan fungsi Wakil Bendahara meliputi:
 - a. membantu Bendahara dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mewakili Bendahara apabila berhalangan;

- c. menyusun laporan kerja secara periodik;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.
- (7) Tugas pokok dan fungsi Bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin meliputi:
- a. membantu Ketua Umum dalam bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dalam Bidang Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin;
 - c. memberikan saran-saran kepada Ketua dalam bidang pembinaan organisasi;
 - d. mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/pembinaan Organisasi, Hukum, Etika, dan Disiplin anggota;
 - e. memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap MUSKAB/MUSKOT dan RAKERKAB/RAKERKOT;
 - f. melakukan kajian atas setiap usul perubahan Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dan berkoordinasi dengan Bidang Hukum dan Etika PENGROV PERBAKIN;
 - g. memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status anggota PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - h. menyusun rancangan peraturan dan/atau keputusan Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dan naskah kerjasama;
 - i. memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran Organisasi, Etika, dan Disiplin;
 - j. bertindak atas nama PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan anggota maupun pihak ketiga;
 - k. mendokumentasikan produk hukum yang berkaitan dengan keolahragaan menembak;
 - l. menyusun laporan kerja secara periodik; dan

- m.dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Bidang Organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (8) Tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat meliputi:
- a. menyusun rancangan program kerja PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN mengenai media dan hubungan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;
 - c. mengoordinasikan, mempersiapkan, dan menerbitkan bahan- bahan publikasi;
 - d. mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan keolahragaan menembak Kabupaten/Kota kepada masyarakat melalui media massa;
 - e. mendokumentasikan setiap kegiatan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
 - f. membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga;
 - g. mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga yang berkaitan dengan kegiatan PERBAKIN, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan PERBAKIN;
 - h. memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau pengembangannya;
 - i. mengkoordinasikan penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran kegiatan olahraga menembak;
 - j. menyusun laporan kerja secara periodik;
 - k. berkoordinasi dengan Hubungan Masyarakat PENGPROV PERBAKIN; dan
 - l. dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua.
- (9) Tugas pokok dan fungsi Bidang Berburu meliputi:
- a. membantu Ketua dalam bidang pembinaan olahraga berburu;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dalam bidang olahraga berburu;
 - c. mengoordinasikan kegiatan olahraga berburu;
 - d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang olahraga berburu;
 - e. memberikan pengarahan di bidang olahraga berburu;

- f. bertindak sebagai narasumber dalam bidang olahraga berburu pada setiap MUSKAB/MUSKOT dan RAKERKAB/ RAKERKOT;
 - g. membentuk komisi-komisi bidang berburu ditingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan kebutuhan; dan
 - h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (10) Tugas pokok dan fungsi Bidang Tembak Sasaran meliputi:
- a. membantu Ketua dalam bidang pembinaan tembak sasaran;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN dalam bidang pembinaan tembak sasaran;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat tembak sasaran;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan perwasitan tembak sasaran yang dilaksanakan oleh PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan penataran tembak sasaran yang dilaksanakan oleh anggota;
 - f. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang tembak sasaran;
 - g. mengoordinasikan pemusatan latihan tembak sasaran Kabupaten/ Kota;
 - h. memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak sasaran dalam setiap even perlombaan tingkat Kabupaten/Kota;
 - i. bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak sasaran pada setiap MUSKAB/MUSKOT dan RAKERKAB/ RAKERKOT;
 - j. membentuk komisi-komisi bidang tembak sasaran ditingkat Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan; dan
 - k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (11) Tugas pokok dan fungsi Bidang Tembak Reaksi meliputi:
- a. membantu Ketua dalam bidang pembinaan tembak reaksi;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN dalam bidang pembinaan tembak reaksi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat tembak reaksi;

- d. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, kepelatihan dan range officer tembak reaksi yang dilaksanakan oleh anggota;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh anggota;
 - f. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang tembak reaksi;
 - g. mengoordinasikan pemusatan latihan tembak reaksi Kabupaten/Kota;
 - h. memberikan pengarahan di bidang pembinaan tembak reaksi dalam setiap even perlombaan tingkat Kabupaten/Kota;
 - i. bertindak sebagai narasumber dalam bidang tembak reaksi pada setiap MUSKAB/MUSKOT dan RAKERKAB/RAKERKOT;
 - j. membentuk komisi-komisi bidang tembak reaksi ditingkat Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan; dan
 - k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- (12) Tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan Prestasi meliputi:
- a. menyusun rancangan program kerja PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN di bidang Pembinaan Prestasi mengenai Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - b. mengoordinasikan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - c. mendokumentasikan setiap kegiatan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN terkait Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - d. memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris tentang Pendidikan dan Pelatihan, Perwasitan/Penjurian, Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry, dan Informasi dan Teknologi;
 - e. melaksanakan pengadministrasian, pengelolaan dokumentasi, dan tata laksana di Bidang Pembinaan Prestasi;
 - f. menyusun laporan kerja secara periodik; dan
 - g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

- (13) Tugas pokok dan fungsi Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship meliputi:
- a. membantu Ketua dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship.
 - b. menyusun rancangan program kerja PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dalam Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship.
 - c. memberikan saran/masukan kepada Ketua dan Wakil Ketua /Ketua Harian dalam bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship;
 - d. memberi pengarahan di Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship dalam setiap MUSKAB/MUSKOT;
 - e. mengoordinasikan dan mencari sumber dana dalam setiap event;
 - f. bertindak sebagai narasumber pada setiap MUSKAB/ MUSKOT dan RAKERKAB/RAKERKOT;
 - g. dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Dana, Usaha, dan Sponsorship.
 - h. membuat laporan Bidang Dana dan Usaha secara periodik (Bulan/Triwulan/ Semester/Tahun); dan
 - i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 33

Tugas pokok dan fungsi Badan Pelindung PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN meliputi:

- a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN, baik diminta maupun tidak; dan
- c. membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.

Pasal 34

Tugas pokok dan fungsi Badan Pembina PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN meliputi:

- a. membantu membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga menembak di Kabupaten/ Kota; dan
- b. melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan.

Pasal 35

Tugas pokok dan fungsi Badan Penasehat PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN meliputi:

- a. memberikan pertimbangan pada Ketua dalam menjalankan organisasi dan menyelesaikan pelanggaran kode etik PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN; dan
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan organisasi.

Bagian Ketiga**Pembagian Tugas dan Jalur Pertanggungjawaban****Pasal 36**

Pembagian dan pelaksanaan tugas, serta jalur pertanggungjawaban pengurus diatur dalam Peraturan PB PERBAKIN.

Bagian Keempat**Kekosongan Kepengurusan****Pasal 37**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PERBAKIN di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, PB PERBAKIN berwenang untuk menunjuk care taker untuk melaksanakan MUSPROV/MUSPROVLUB atau MUSKAB/MUSKOT.
- (2) Kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi tidak adanya atau kosongnya pengurus akibat tidak berjalannya mekanisme reformasi kepengurusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan care taker dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan PB. PERBAKIN.

BAB V**PERSYARATAN BAKAL CALON KETUA UMUM/KETUA PERBAKIN DAN MEKANISME PENJARINGAN CALON SERTA PEMILIHAN KETUA UMUM****Bagian Kesatu****Persyaratan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN****Pasal 38**

Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Perbakin harus memenuhi syarat:

- a. anggota Perorangan PERBAKIN dibuktikan dengan KTA PERBAKIN yang masih berlaku;
- b. pada tanggal diselenggarakannya MUNAS atau MUSPROV atau MUSKAB/MUSKOT untuk melakukan pemilihan Ketua Umum/ Ketua PERBAKIN yang akan diikutinya;
- c. memperoleh rekomendasi tertulis dan diusulkan oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah PENGPROV PERBAKIN;
- d. setiap tingkatan kepengurusan hanya mengusulkan 1 (satu) bakal calon;
- e. telah memperoleh ijin tertulis dari atasan yang berwenang bagi pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI;
- f. membuat "Surat Pernyataan" yang menyatakan:
 1. kesiadaan, kesiapan dan kesanggupan sebagai Ketua Umum/ Ketua PERBAKIN;
 2. riwayat hidup singkat;
 3. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. kesiadaan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi dan misinya sebagai Ketua Umum dihadapan peserta MUNAS atau MUSPROV atau MUSKAB/MUSKOT.

Bagian Kedua

Mekanisme Penjaringan Calon Dan Pemilihan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN

Pasal 39

Mekanisme Penjaringan Calon Ketua Umum dan Pemilihan Ketua Umum/ Ketua Perbakin dilakukan dengan tahapan:

- a. Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan;
- b. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN;
- c. Penetapan Calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN;
- d. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN;
- e. Pemilihan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN; dan

- f. Pengesahan Hasil Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN.

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Penjaringan

Pasal 40

- (1) PB PERBAKIN menyusun dan menetapkan Panitia Penjaring dan Penyaringan dengan Keputusan Ketua Umum PB PERBAKIN setelah syarat-syarat dan tata cara penjaringan dan penyaringan calon ketua umum ditetapkan melalui RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKAB/RAKERKOT PERBAKIN.
- (2) Dalam RAKERNAS/RAKERPROV/ RAKERKAB/RAKERKOT PERBAKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan:
 - a. pemeriksaan Surat Keputusan Masa Bakti anggota PERBAKIN yaitu PENGPROV, PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN di setiap jenjang keanggotaan dan menetapkan jumlah hak suara PERBAKIN di setiap jenjang MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT;
 - b. penyusunan jadwal tahapan proses Penjaringan mulai dari sosialisasi hingga terlaksananya proses Penjaringan Bakal Ketua Umum dalam batas waktu yang cukup; dan
 - c. penyusunan tata tertib Penjaringan.
- (3) Ketua Umum PB PERBAKIN, KETUA Umum PENGPROV PERBAKIN, KETUA PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN menyampaikan keputusan tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota sesuai jenjang paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT.

Pasal 41

- (1) Panitia Penjaring dan Penyaringan mempunyai tugas:
 - a. menyosialisasikan syarat dan proses pemilihan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN;
 - b. mengirimkan formulir Pengusulan Calon Ketua Umum PB PERBAKIN, Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN, Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN di dalam format dan prosedur penyampaiannya sebagaimana diputuskan oleh Panitia Penjaring dan Penyaringan;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN;

- d. melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Ketua Umum/ Ketua PERBAKIN; dan
 - e. melaporkan hasil Penjaringan bakal calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN yang memenuhi syarat kepada MUNAS/MUSPROV/ MUSKAB/MUSKOT.
- (2) Panitia Penjaring dan Penyaringan menyampaikan secara luas kepada masyarakat tentang mekanisme Penjaringan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 42

- (1) Tim Penjaring terdiri atas 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, keduanya merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggaran belanja (honorarium dan biaya kerja) Tim Penjaring dan Penyaringan dibebankan pada anggaran belanja PB PERBAKIN, PENGPROV PERBAKIN, PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang jumlahnya ditentukan oleh organisasi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketentuan pembentukan panitia Penjaringan dan Penyaringan ini berlaku juga secara mutatis mutandis disetiap jenjang PERBAKIN baik itu di jenjang PENGPROV maupun PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 43

- (1) Tim Penjaring melaksanakan Penjaringan dari usulan dari setiap pengurus PERBAKIN dan/atau masyarakat olahraga Indonesia.
- (2) Penyampaian usulan bakal calon Ketua Umum dilakukan dengan tertulis kepada Panitia Penjaring disertai dengan kelengkapan syarat bakal calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN.
- (3) Tim Penjaring memproses usulan bakal calon Ketua Umum yang diterima dalam batas waktu sebagaimana ditentukan.

Paragraf 3

Penetapan Bakal Calon

Pasal 44

- (1) Hasil kerja Tim Penjaring dan Penyaringan dilaporkan secara tertulis dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan penjelasannya secara lisan

kepada MUNAS, MUSPROV, MUSKAB/MUSKOT PERBAKIN sesuai jenjang.

- (2) MUNAS, MUSPROV, MUSKAB/MUSKOT PERBAKIN sesuai jenjang menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN.

Paragraf 4

Pemaparan Visi Dan Misi Calon Ketua Umum/ Ketua PERBAKIN

Pasal 45

- (1) Para calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan paparan visi dan misinya di depan peserta MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT sebelum pemilihan dilakukan.
- (2) Setiap calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN diberikan waktu yang sama untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi serta misinya secara bergilir berdasarkan undian yang dilakukan.
- (3) Setelah pemaparan visi dan misi, dilakukan debat antar calon dengan melibatkan beberapa panelis dan seorang moderator.

Paragraf 5

Pemilihan

Pasal 46

Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia serta dipimpin oleh Pimpinan MUNAS/MUSPROV/ MUSKAB/MUSKOT dengan dibantu oleh Panitia Penyelenggara, dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang dipilih dari dan oleh peserta MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT.

Pasal 47

Sebelum dilaksanakan proses pemilihan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN, Pimpinan MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT wajib melakukan hal berikut:

- a. mengumumkan nama setiap anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya;
- b. mengumumkan jumlah dan nama para calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN;
- c. mengumumkan Tahapan Pemilihan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN;

- d. mengumumkan dan memperlihatkan contoh Kartu Suara yang akan dipergunakan untuk pemilihan Ketua Umum/Ketua Perbakin, dan tata cara penggunaan dan pengisiannya;
- e. melakukan pemilihan saksi-saksi; dan
- f. melakukan penunjukan 5 (lima) orang Petugas dari Panitia Penyelenggara untuk membantu Pimpinan MUNAS/ MUSPROV/ MUSKAB/MUSKOT melaksanakan proses pemilihan dan perhitungan suara.

Pasal 48

- (1) Apabila calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih, pemilihan dilakukan didalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Pemilihan Tahap Pertama:

- 1. Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari para calon yang ada, yaitu 2 (dua) orang calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN yang memperoleh jumlah suara pemilih yang terbanyak dan calon Ketua Umum/ Ketua PERBAKIN yang memperoleh jumlah suara pemilih yang terbanyak berhak maju ke pemilihan tahap kedua;
- 2. Apabila di dalam Tahap Pertama ini terdapat calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50 persen +1), calon Ketua Umum itu secara otomatis menjadi dan merupakan Ketua Umum terpilih.

b. Pemilihan Tahap Kedua:

- 1. Ke-2 (dua) orang calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN hasil pemilihan tahap pertama maju untuk mengikuti pemilihan tahap kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Pertama diumumkan.
- 2. Calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50 persen +1) menjadi dan merupakan Ketua Umum/Ketua Perbakin terpilih.

c. Pemilihan Tahap Ketiga:

- 1. Apabila pada pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh ke-2 (dua) calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN sama, atau tidak ada yang dukungan mayoritas sederhana (50 persen +1) maka dilakukan

- pemilihan tahap ketiga yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan;
2. Calon Ketua Umum/ Ketua PERBAKIN yang memperoleh dukungan suara terbanyak menjadi Ketua Umum/Ketua Perbakin terpilih;
 3. Apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga putaran pertama itu jumlah suara yang diperoleh ke-2 (dua) calon Ketua Umum/ Ketua Perbakin sama jumlahnya, harus dilakukan pemilihan ulang putaran kedua dan selanjutnya, apabila diperlukan, sampai diperolehnya seorang calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN yang memperoleh jumlah dukungan suara yang terbanyak;
 4. Pemilihan Tahap Ketiga putaran pertama, kedua dan selanjutnya, sebagaimana diperlukan harus dilakukan secara marathon dan tanpa waktu istirahat.
- (2) Apabila bakal calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN hanya terdiri atas 2 (dua) orang, pemilihan hanya dilakukan 1 (satu) tahap, yaitu ketentuan sebagaimana diatur didalam Pemilihan Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal bakal calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN hanya 1 (satu) orang, bakal calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN tersebut hanya akan disahkan menjadi Ketua Umum/Ketua PERBAKIN, apabila didalam proses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pemilihan Tahap Ketiga, dipilih secara aklamasi atau memperoleh dukungan sejumlah Anggota yang mempunyai jumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang hadir.

Pasal 49

Panpel wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilihan, sebagai berikut:

- a. Kartu Suara dalam jumlah yang cukup;
- b. 1 (satu) Kotak Suara;
- c. 1 (satu) Bilik Pemilihan; dan
- d. 1 (satu) Alat Peraga perhitungan suara.

Paragraf 6
Penetapan Hasil Pemilihan
Pasal 50

Hasil pemilihan calon Ketua Umum/Ketua PERBAKIN yang menghasilkan Ketua Umum/Ketua PERBAKIN terpilih ditetapkan oleh Pimpinan MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT dilengkapi dengan berita acara penetapan.

Paragraf 7
Pengesahan Ketua Umum
Pasal 51

Ketua Umum/Ketua PERBAKIN terpilih disahkan sebagai Ketua Umum/Ketua PERBAKIN oleh Pimpinan MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT dilengkapi dengan berita acara pengesahan.

Pasal 52

- (1) Ketua Umum/Ketua PERBAKIN terpilih bersama formatur membentuk kepengurusan lengkap untuk dilantik dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya acara MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/MUSKOT.
- 2) Kriteria anggota yang dapat menduduki struktur kepengurusan PERBAKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktif sebagai anggota Klub Menembak dibuktikan dengan kartu anggota PERBAKIN;
 - b. tidak pernah mendapat sanksi organisasi;
 - c. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum 5 tahun atau lebih; dan
 - d. bersedia meluangkan waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai.
- (3) Sanksi apabila sampai batas waktu sebagaimana disebutkan ayat (1) kepengurusan lengkap tidak terbentuk dan pelantikan pengurus tidak terlaksana, maka dapat diberhentikan sebagai Ketua Umum/Ketua PERBAKIN dan ditunjuk care taker mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (37) ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN.

BAB VI

PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 53

- (1) Kepengurusan PB PERBAKIN dilantik oleh KONI Pusat.
- (2) Kepengurusan PENGPROV PERBAKIN dilantik oleh PB PERBAKIN.
- (3) Kepengurusan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dilantik oleh PENGPROV PERBAKIN.
- (4) Tata cara pengukuhan dan pelantikan anggota diatur dalam Peraturan PB PERBAKIN.

BAB VII

SANKSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sanksi atas Ketidaksesuaian Masa Bhakti Kepengurusan

Pasal 54

- (1) PENGPROV PERBAKIN atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang masa bhakti kepengurusannya telah berakhir maka kehilangan hak keanggotaan dan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan PERBAKIN dalam semua tingkatan.
- (2) Dalam kondisi tertentu PENGPROV PERBAKIN atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang masa bhakti kepengurusannya telah berakhir dapat mengajukan perpanjangan masa bhakti kepada PERBAKIN dalam jenjang yang berada di atasnya paling lama 6 (enam) bulan guna melaksanakan mekanisme reformasi kepengurusan dan pengajuan permohonan perpanjangan dimaksud diajukan sebelum selesai kalender masa bhakti berakhir.
- (3) Persetujuan atas permohonan perpanjangan masa bhakti PERBAKIN ditetapkan melalui keputusan PERBAKIN sesuai jenjangnya.
- (4) Setiap PENGPROV PERBAKIN atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang dalam periode perpanjangan masa bhakti dilarang mengeluarkan produk hukum sesuai hirarki tingkatannya dan/atau keputusan terkait rencana strategis PERBAKIN di setiap jenjang.
- (5) Dalam hal terjadi masa bhakti kepengurusannya telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka PB PERBAKIN wajib menunjuk;

- a. Ketua Umum sementara/care taker PENGPROV PERBAKIN dari salah satu anggota pengurus PB PERBAKIN;
 - b. Ketua Umum sementara/care taker PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dari salah satu anggota pengurus PENGPROV PERBAKIN.
- (6) Ketua Umum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas;
- a. menjalankan tugas dan fungsi organisasi untuk sementara waktu sampai dengan terselenggaranya MUSPROV atau MUSKAB/MUSKOT; dan
 - b. menyelenggarakan MUSPROV atau MUSKAB/MUSKOT paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) diatas;
- (7) Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada PENGPROV PERBAKIN tidak mengikat kepada PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (8) Bagi PENGPROV PERBAKIN atau PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang dalam proses perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak suara dalam MUNAS, MUSPROV, MUSKAB/MUSKOT.

Bagian Kedua

Sanksi atas Pelanggaran Produk Hukum PERBAKIN

Pasal 55

- (1) Pengurus PERBAKIN dari semua tingkatan yang melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, peraturan, dan keputusan PERBAKIN dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. Pemberhentian sebagai pengurus.
- (2) Setiap anggota Klub Menembak, anggota perorangan PERBAKIN yang melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, peraturan, dan keputusan PERBAKIN dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan sementara; dan/atau
 - d. Pencabutan keanggotaan.

- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak bersifat berjenjang tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Tata cara pemeriksaan, pembelaan, persidangan dan penjatuhan sanksi dalam sidang kode etik diatur dengan Peraturan PB. PERBAKIN.

Pasal 56

- (1) Dalam hal dilakukan pemberhentian sementara sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (55) ayat (1) huruf (c) Ketua Umum PB PERBAKIN, Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN, atau Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN sesuai dengan kewenangannya dapat mengangkat pejabat sementara.
- (2) Dalam hal dilakukan pemberhentian sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (55) ayat (1) huruf (d) Ketua Umum PB PERBAKIN, Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN, atau Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN sesuai dengan kewenangannya dapat mengangkat pengurus pengganti berdasarkan hasil Rapat Pleno.

Bagian Ketiga

Sanksi atas Pelanggaran Perangkapan Jabatan

Pasal 57

- (1) Pengurus PERBAKIN dapat merangkap jabatan secara vertikal dengan mengajukan izin tertulis kepada Ketua Umum PB PERBAKIN.
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang pada jabatan di bidang keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), PB PERBAKIN berwenang memberhentikan.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

MUNAS merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi PERBAKIN yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun untuk:

- a. menetapkan peraturan MUNAS tentang tata tertib dan acara MUNAS;
- b. memilih pimpinan MUNAS dari dan oleh peserta MUNAS;
- c. meminta, mengevaluasi dan memutuskan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum PB PERBAKIN, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
- d. menetapkan Peraturan MUNAS tentang Arah Kebijakan Umum Organisasi sebagai pedoman untuk dilaksanakan 4 tahun ke depan;
- e. memilih dan menetapkan Ketua Umum PB PERBAKIN, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk PB PERBAKIN;
- f. memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk PB PERBAKIN; dan
- g. membahas hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Pasal 59

Di dalam penyelenggaraan MUNAS dilaksanakan pula kejuaraan menembak antar PENGPROV PERBAKIN sebagai wahana pembinaan dan peningkatan prestasi.

Paragraf 2

Hak Suara dan Jumlah Utusan dalam Musyawarah Nasional

Pasal 60

- (1) Setiap utusan PENGPROV PERBAKIN berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam MUNAS.
- (2) Setiap PENGPROV PERBAKIN yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (4) Setiap PENGPROV PERBAKIN berhak mengirimkan paling banyak 4 (empat) orang utusan untuk setiap MUNAS.
- (5) PB PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam MUNAS.

Paragraf 3

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUNAS dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh PB PERBAKIN untuk

menyelenggarakan MUNAS, dan wajib disampaikan kepada PENGPROV PERBAKIN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan MUNAS.

- (2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUNAS tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN.

Paragraf 4

Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi serta Waktu Pelaksanaan

Pasal 62

- (1) MUNAS diselenggarakan di tempat kedudukan PB PERBAKIN.
- (2) Berdasarkan keputusan MUNAS sebelumnya, MUNAS dapat diselenggarakan di daerah atau tempat lain di Indonesia.

Pasal 63

- (1) Pemberitahuan yang sekaligus berlaku sebagai undangan tentang pelaksanaan MUNAS dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap PENGPROV PERBAKIN yang berhak untuk mengikuti MUNAS, harus dikirimkan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan.
- (2) Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat MUNAS akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pasal 64

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUNAS dan setiap materi yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam MUNAS, wajib dikirimkan oleh Panitia Pelaksana MUNAS kepada PENGPROV PERBAKIN, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan.

Pasal 65

Susunan acara MUNAS (Sidang Pleno dan Sidang Komisi) harus disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan setiap dan seluruh materi dan waktu yang diperlukan untuk membahas dan memutuskannya.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan MUNAS harus dijadwalkan secara teliti dan harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal masa jabatan Ketua Umum PB PERBAKIN yang sedang menjabat berakhir.
- (2) Pelaksanaan MUNAS sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diundur pelaksanaannya apabila terdapat dasar yang kuat untuk mengundurkannya.
- (3) Dasar yang kuat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah semua alasan yang diajukan oleh PB PERBAKIN dan diterima oleh RAKERNAS yang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa waktu PB PERBAKIN.
- (4) Dengan alasan apapun, pengunduran pelaksanaan MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5**Pimpinan Sidang****Pasal 67**

- (1) Sidang dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUNAS yang terdiri atas 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Sidang terdiri atas seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, yang dipilih dari peserta MUNAS.

Pasal 68

- (1) Selama Pimpinan Sidang belum dipilih dan ditetapkan, untuk sementara Sidang dipimpin oleh Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, Bendahara dan Ketua Panpel.
- (2) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk sementara waktu memimpin sidang guna:
 - a. membahas dan menetapkan Tata Tertib dan Acara MUNAS; dan
 - b. memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang.

Paragraf 6**Tata Cara Pengambilan Keputusan****Pasal 69**

- (1) Keputusan diambil dengan cara:
 - a. aklamasi; atau
 - b. pemungutan suara, meliputi:
 1. Terbuka;

2. Tertutup; atau
 3. Ulangan.
- (2) Setiap keputusan MUNAS dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan mufakat di dalam musyawarah.
 - (3) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan apabila pengambilan keputusan secara aklamasi tidak dapat dicapai.
 - (4) Pemungutan Suara secara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan dari peserta yang hadir dan berhak memberikan suara.
 - (5) Pemungutan Suara secara terbuka tidak boleh dilakukan untuk pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan.
 - (6) Pemungutan Suara secara tertutup dilakukan dalam hal:
 - a. Pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan; atau
 - b. Paling sedikit setengah ditambah satu (50% +1) peserta yang mempunyai hak suara meminta/mengusulkan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup.
 - (7) Pemungutan Suara Ulangan dilakukan apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, sehingga harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu setengah ditambah satu (50% +1) dari jumlah hak suara seluruh peserta yang hadir yang mempunyai hak suara.

Paragraf 7

Risalah Dan Rekaman Sidang

Pasal 70

Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panpel wajib membuat Risalah Sidang dengan mencatat secara baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Sidang.

Pasal 71

Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan MUNAS.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat, Panpel harus merekam dengan baik, setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Pleno.
- (2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekaman audio dan/atau video.
- (3) Setiap peserta MUNAS berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panpel atas biayanya sendiri.

Pasal 73

- (1) Risalah Sidang dapat dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh Sidang MUNAS.
- (2) Apabila Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Rekaman Sidang untuk pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy rekaman Sidang yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panpel.

Pasal 74

Ketentuan-ketentuan sidang MUNAS ini berlaku demi hukum untuk semua jenis sidang di dalam MUNAS.

Bagian Kedua**Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa****Paragraf 1****Umum****Pasal 75**

- (1) MUNASLUB dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum PB PERBAKIN diduga tidak dapat menjalankan amanat MUNAS.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PENGPROV PERBAKIN.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada PB PERBAKIN dengan menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakannya MUNASLUB.

- (4) PB PERBAKIN wajib menyelenggarakan MUNASLUB apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi.

Paragraf 2

Hak Suara dan Jumlah Utusan

Pasal 76

- (1) Setiap utusan Pengurus Provinsi PERBAKIN berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam MUNASLUB.
- (2) Setiap PENGPROV PERBAKIN yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (4) Setiap PENGPROV PERBAKIN berhak mengirimkan paling banyak 3 (tiga) orang utusan untuk setiap MUNASLUB.
- (5) PB PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam MUNASLUB.

Paragraf 3

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUNASLUB dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh PB PERBAKIN untuk menyelenggarakan MUNASLUB, dan wajib disampaikan kepada PENGPROV PERBAKIN.
- (2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUNASLUB tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN.

Paragraf 4

Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi Serta Waktu Pelaksanaan

Pasal 78

MUNASLUB diselenggarakan di tempat kedudukan PB Perbakin.

Pasal 79

- (1) Pemberitahuan yang sekaligus berlaku sebagai undangan tentang pelaksanaan MUNASLUB dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap PENGPROV PERBAKIN yang berhak untuk mengikuti MUNASLUB, harus dikirimkan paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender sebelum MUNASLUB diselenggarakan.

- (2) Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat MUNASLUB akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pasal 80

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUNASLUB dan setiap materi yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam MUNASLUB, wajib dikirimkan oleh Panitia Pelaksana MUNASLUB kepada PENGPROV PERBAKIN, sekurangngnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum MUNASLUB diselenggarakan.

Pasal 81

Agenda acara MUNASLUB adalah tunggal yaitu untuk membicarakan penggantian Ketua Umum PB PERBAKIN.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan MUNASLUB harus dilakukan sesuai dengan pemberitahuan yang sudah dikirimkan.
- (2) Dengan alasan apapun penundaan pelaksanaan MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan.
- (3) Apabila pada waktu yang dijadwalkan sebagaimana pemberitahuan yang sudah dikirim, MUNASLUB tidak diselenggarakan maka MUNASLUB tidak dapat diselenggarakan kembali untuk masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pimpinan Sidang

Pasal 83

- (1) Sidang dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta MUNASLUB yang terdiri atas 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Sidang terdiri dari seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris, yang dipilih dari peserta MUNASLUB.

Pasal 84

- (1) Selama Pimpinan Sidang belum dipilih dan ditetapkan, untuk sementara Sidang dipimpin oleh Ketua Panpel.
- (2) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk sementara waktu memimpin sidang guna:
 - a. membahas dan menetapkan Tata Tertib dan Acara MUNASLUB; dan
 - b. memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang.

Paragraf 6
Tata Cara Pengambilan Keputusan
Pasal 85

- (1) Keputusan diambil dengan cara:
 - a. aklamasi; atau
 - b. pemungutan suara, meliputi:
 1. Terbuka;
 2. Tertutup; atau
 3. Ulangan
- (2) Setiap keputusan MUNASLUB dalam Sidang Pleno dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan apabila pengambilan keputusan secara aklamasi tidak dapat dicapai.
- (4) Pemungutan suara secara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan dari peserta yang hadir dan berhak memberikan suara.
- (5) Pemungutan suara secara terbuka tidak boleh dilakukan untuk pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan.
- (6) Pemungutan suara secara tertutup dilakukan dalam hal paling sedikit 50% +1 suara peserta yang mempunyai hak suara meminta/mengusulkan pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup.
- (7) Pemungutan suara ulangan dilakukan apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, sehingga harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu setengah ditambah satu (50% +1) dari jumlah hak suara seluruh peserta yang hadir yang mempunyai hak suara.

Paragraf 7
Risalah dan Rekaman Sidang
Pasal 86

Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panpel wajib membuat Risalah Sidang dengan mencatat secara baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Sidang.

Pasal 87

Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan MUNASLUB.

Pasal 88

- (1) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat, Panpel harus merekam dengan baik, setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Pleno.
- (2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekaman audio dan/atau video.
- (3) Setiap peserta MUNASLUB berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panpel atas biayanya sendiri.

Pasal 89

- (1) Risalah Sidang dapat dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh Sidang MUNASLUB.
- (2) Apabila Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Rekaman Sidang untuk pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy rekaman Sidang yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panpel.

Pasal 90

Ketentuan-ketentuan sidang MUNASLUB ini berlaku demi hukum untuk semua jenis sidang di dalam MUNASLUB.

Bagian Ketiga**Penyelenggaraan MUNASSUS****Paragraf 1****Penyelenggaraan MUNASSUS****Pasal 91**

- (1) MUNASSUS dapat diselenggarakan dalam hal diperlukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) MUNASSUS dapat diselenggarakan:
 - a. Atas permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PENGPROV PERBAKIN; dan/atau
 - b. Usulan PB PERBAKIN.

- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada PB PERBAKIN dengan menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakan MUNASSUS.

Paragraf 2

Hak Suara dan Jumlah Utusan

Pasal 92

- (1) Setiap utusan PENGPROV PERBAKIN berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam MUNASSUS.
- (2) PENGPROV PERBAKIN yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (4) Setiap PENGPROV PERBAKIN berhak mengirimkan paling banyak 3 (tiga) orang utusan untuk setiap MUNASSUS.
- (5) PB PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam MUNASSUS.

Paragraf 3

Rancangan Peraturan Tata Tertib,

Rancangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Dan Acara

Pasal 93

Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, dan Acara MUNASSUS dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh PB PERBAKIN untuk menyelenggarakan MUNASSUS, dan wajib disampaikan kepada PENGPROV PERBAKIN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan.

Paragraf 4

Tempat, Pemberitahuan Tata Tertib,

Acara dan Materi Serta Waktu Pelaksanaan

Pasal 94

Tempat penyelenggaraan MUNASSUS ditetapkan oleh PB PERBAKIN.

Pasal 95

- (1) Pemberitahuan yang sekaligus berlaku sebagai undangan tentang pelaksanaan MUNASSUS dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap PENGPROV PERBAKIN yang berhak untuk mengikuti MUNASSUS, harus dikirimkan paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelum MUNASSUS diselenggarakan.

- (2) Di dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat MUNASSUS akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pasal 96

Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, dan Acara MUNASSUS dan setiap materi yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam MUNASSUS, wajib dikirimkan oleh Panitia Pelaksana MUNASSUS kepada PENGPROV PERBAKIN, sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum MUNASSUS diselenggarakan.

Pasal 97

Susunan acara MUNASSUS (Sidang Pleno dan Sidang Komisi) harus disusun dengan memperhatikan seluruh materi dan waktu yang diperlukan untuk membahas dan memutuskan.

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan MUNASSUS harus dilakukan sesuai dengan pemberitahuan yang sudah dikirimkan.
- (2) Dengan alasan apapun, penundaan pelaksanaan MUNASSUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan.
- (3) Apabila pada waktu yang dijadwalkan sebagaimana pemberitahuan yang sudah dikirim, MUNASSUS tidak diselenggarakan maka MUNASSUS tidak dapat diselenggarakan kembali untuk masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana MUNASSUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pimpinan Sidang

Pasal 99

Sidang dipimpin oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum PB PERBAKIN.

Paragraf 6

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 100

- (1) Keputusan diambil dengan cara:
 - a. aklamasi; atau
 - b. pemungutan suara, meliputi:

1. Terbuka; atau
 2. Ulangan.
- (2) Setiap keputusan MUNASSUS dalam Sidang Pleno atau Sidang Komisi sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan mufakat di dalam musyawarah.
 - (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pengambilan keputusan secara aklamasi tidak dapat dicapai.
 - (4) Pemungutan suara secara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan dari peserta yang hadir dan berhak memberikan suara.
 - (5) Pemungutan suara Ulangan dilakukan apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, sehingga harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu setengah ditambah satu ($50\% + 1$) dari jumlah hak suara seluruh peserta yang hadir yang mempunyai hak suara.

Paragraf 7

Risalah dan Rekaman Sidang

Pasal 101

Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panpel wajib membuat risalah Sidang dengan mencatat secara baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Sidang.

Pasal 102

Risalah Sidang harus ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan MUNASSUS.

Pasal 103

- (1) Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat, Panpel harus merekam dengan baik, setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Pleno.
- (2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekaman audio dan/atau video.
- (3) Setiap peserta MUNASSUS berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panpel atas biayanya sendiri.

Pasal 104

- (1) Risalah Sidang dapat dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh Sidang MUNASSUS.
- (2) Apabila Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Rekaman Sidang untuk pembuatan Risalah Sidang yang akurat maka 1 (satu) set lengkap copy rekaman Sidang yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panpel.

Pasal 105

Ketentuan-ketentuan sidang MUNASSUS ini berlaku demi hukum untuk semua jenis sidang di dalam MUNASSUS.

Bagian Keempat**Penyelenggaraan MUSPROV****Paragraf 1****Umum****Pasal 106**

- (1) MUSPROV merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi PENGPROV PERBAKIN yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Di dalam penyelenggaraan MUSPROV dilaksanakan pula kejuaraan menembak antar Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN sebagai wahana pembinaan dan peningkatan prestasi.
- (3) Dalam hal terjadi kevakuman organisasi pada suatu Pengurus Provinsi PERBAKIN sehingga tidak dapat dan tidak mampu melaksanakan MUSPROV maka PB PERBAKIN berwenang membentuk Panitia Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan MUSPROV.

Pasal 107

Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana diatur untuk MUNAS berlaku secara mutatis mutandis untuk MUSPROV.

Paragraf 2**Hak Suara dan Jumlah Utusan****Pasal 108**

- (1) Setiap utusan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam MUSPROV.

- (2) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Setiap PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN berhak mengirimkan paling banyak 4 (empat) orang utusan untuk setiap MUSPROV.
- (4) Dalam pelaksanaan MUSPROV PERBAKIN wajib mengundang PB PERBAKIN.
- (5) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (6) PENGPROV PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam MUSPROV.

Paragraf 3

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara

Pasal 109

- (1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROV dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh PENGPROV PERBAKIN untuk menyelenggarakan MUSPROV, dan wajib disampaikan kepada PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN.
- (2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROV tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perbakin.

Paragraf 4

Tempat

Pasal 110

- (1) MUSPROV diselenggarakan di ibukota provinsi.
- (2) Berdasarkan keputusan RAKERPROV sebelumnya, MUSPROV dapat diselenggarakan di daerah atau tempat lain di dalam provinsi.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan MUSPROVLUB

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) MUSPROVLUB dapat diselenggarakan dalam hal Ketua Umum PENGPROV PERBAKIN diduga tidak dapat menjalankan amanat MUSPROV.
- (2) MUSPROVLUB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN.

- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakannya MUSPROVLUB.
- (4) PENGPROV PERBAKIN wajib menyelenggarakan MUSPROVLUB apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi.

Pasal 112

Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana diatur untuk MUNASLUB berlaku secara mutatis mutandis untuk MUSPROVLUB.

Paragraf 2

Hak Suara dan Jumlah Utusan

Pasal 113

- (1) Setiap utusan PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN PERBAKIN berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam MUSPROVLUB.
- (2) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Setiap PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN berhak mengirimkan paling banyak 3 (tiga) orang utusan untuk setiap MUSPROVLUB.
- (4) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (5) PENGPROV PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam MUSPROVLUB.

Paragraf 3

Rancangan Peraturan Tata Tertib Dan Acara

Pasal 114

- (1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROVLUB dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Provinsi PERBAKIN untuk menyelenggarakan MUSPROVLUB, dan wajib disampaikan kepada Pengurus Kabupaten/Kota PERBAKIN.
- (2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSPROVLUB tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN.

Paragraf 4

Tempat

Pasal 115

MUSPROVLUB diselenggarakan di ibukota Provinsi.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan MUSKAB/MUSKOT

Paragraf 1

Umum

Pasal 116

- (1) MUSKAB/MUSKOT merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Di dalam penyelenggaraan MUSKAB/MUSKOT dilaksanakan pula kejuaraan menembak antar klub sebagai wahana pembinaan dan peningkatan prestasi.
- (3) Dalam hal terjadi kevakuman organisasi pada suatu Pengurus PERBAKIN Kabupaten/Kota sehingga tidak dapat dan tidak mampu melaksanakan MUSKAB/MUSKOT maka PB PERBAKIN berwenang membentuk Panitia Pelaksana yang bertugas menyelenggarakan MUSKAB/MUSKOT.

Pasal 117

Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana diatur untuk MUNAS berlaku secara *mutatis mutandis* untuk MUSKAB/MUSKOT.

Paragraf 2

Hak Suara dan Jumlah Utusan

Pasal 118

- (1) Setiap Klub Menembak berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam MUSKAB/MUSKOT.
- (2) Klub Menembak yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (4) Klub Menembak yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun tidak memiliki hak suara dalam MUSKAB/MUSKOT terhitung dari tanggal pelaksanaan MUSKAB/MUSKOT tersebut diselenggarakan.
- (5) Setiap Klub Menembak berhak mengirimkan paling banyak 4 (empat) orang utusan untuk setiap MUSKAB/MUSKOT.
- (6) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam MUSKAB/MUSKOT.

Paragraf 3**Rancangan Peraturan Tata Tertib Dan Acara****Pasal 119**

- (1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSKAB/MUSKOT dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN untuk menyelenggarakan MUSKAB/MUSKOT, dan wajib disampaikan kepada Klub Menembak.
- (2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSKAB/MUSKOT tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perbakin.

Paragraf 4**Tempat****Pasal 120**

- (1) MUSKAB/MUSKOT diselenggarakan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan keputusan RAKERKAB/RAKERKOT sebelumnya, MUSKAB/MUSKOT dapat diselenggarakan di daerah atau tempat lain di dalam Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh**Penyelenggaraan MUSKABLUB/MUSKOTLUB****Paragraf 1****Umum****Pasal 121**

- (1) MUSKABLUB/MUSKOTLUB dapat diselenggarakan dalam hal Ketua PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN diduga tidak dapat menjalankan amanat MUSKAB/MUSKOT.
- (2) MUSKABLUB/MUSKOTLUB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Klub Menembak.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara singkat dan jelas mengenai tujuan dan alasan diselenggarakannya MUSKABLUB/ MUSKOTLUB.
- (4) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN wajib menyelenggarakan MUSKABLUB/MUSKOTLUB apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi.

Pasal 122

Ketentuan tentang Pemberitahuan Tata Tertib, Acara dan Materi, Waktu Pelaksanaan Pimpinan Sidang, Tata Cara Pengambilan Keputusan, dan Risalah dan Rekaman Sidang sebagaimana diatur untuk MUNASLUB berlaku secara mutatis mutandis untuk MUSKABLUB/MUSKOTLUB.

Paragraf 2**Hak Suara dan Jumlah Utusan****Pasal 123**

- (1) Setiap Klub Menembak berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam MUSKABLUB/MUSKOTLUB.
- (2) Klub Menembak yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (4) Klub Menembak berhak mengirimkan paling banyak 4 (empat) orang utusan untuk setiap MUSKABLUB/MUSKOTLUB.
- (5) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam MUSKABLUB/MUSKOTLUB.
- (6) Klub Menembak yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun tidak memiliki hak suara dalam MUSKABLUB/MUSKOTLUB terhitung dari tanggal pelaksanaan Musprov tersebut diselenggarakan.

Paragraf 3**Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara****Pasal 124**

- (1) Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSKABLUB/ MUSKOTLUB dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh PENGKAB/ PENGKOT PERBAKIN untuk menyelenggarakan MUSKABLUB/ MUSKOTLUB, dan wajib disampaikan kepada Klub Menembak.
- (2) Peraturan Tata Tertib dan Acara MUSKABLUB/MUSKOTLUB tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perbakin.

Paragraf 4**Tempat****Pasal 125**

MUSKABLUB/MUSKOTLUB diselenggarakan di ibukota Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Rapat Kerja
Paragraf 1
Penyelenggaraan Rapat Kerja

Pasal 126

- (1) PENGPROV PERBAKIN berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di setiap sidang dalam RAKERNAS.
- (2) PENGPROV PERBAKIN yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peserta undangan tidak mempunyai hak suara.
- (4) Setiap PENGPROV PERBAKIN berhak mengirimkan paling banyak 4 (empat) orang utusan untuk setiap RAKERNAS.
- (5) PB PERBAKIN mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam RAKERNAS.
- (6) Hak suara dan jumlah utusan berlaku juga pada jenjang RAKERPROV atau RAKERKAB/RAKERKOT.

Paragraf 2

Rapat Kerja PB PERBAKIN

Pasal 127

- (1) Rapat Pleno dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam periode tiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum atau Ketua Harian apabila Ketua Umum berhalangan.
- (3) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh jajaran PB PERBAKIN.
- (4) Undangan Rapat Pleno harus dilakukan secara tertulis atau Pesan Elektronik, dalam jangka waktu minimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan, dengan mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta agenda rapat.
- (5) Absensi wajib dilakukan pada setiap Rapat.

Pasal 128

- (1) Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam periode dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Harian.
- (3) Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh jajaran Pengurus Harian PB PERBAKIN yang terdiri atas:

- a. Ketua Harian;
 - b. Sekretaris Jenderal dan / atau Wakil Sekretaris Jenderal;
 - c. Wakil sekretaris Jenderal Bidang;
 - d. Bendahara Umum / Wakil Bendahara umum; dan
 - e. Ketua-ketua Unsur Pelaksana/Bidang atau yang mewakilinya dengan mandat.
- (4) Rapat Pengurus Harian apabila dibutuhkan dapat diperluas dengan menghadirkan komisi-komisi.
 - (5) Undangan Rapat Pengurus Harian harus dilakukan secara tertulis atau pesan elektronik, dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dimaksud dilaksanakan, dengan mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta acara rapat.
 - (6) Absensi wajib dilakukan pada setiap Rapat.

Pasal 129

- (1) Rapat Unsur Pelaksana/Bidang dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam periode dua bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Bidang dipimpin oleh Ketua bidang atau Wakil Ketua Bidang apabila berhalangan.
- (3) Rapat Bidang dihadiri oleh jajaran Unsur Pelaksana/Bidang PB PERBAKIN yang terdiri atas:
 - a. Ketua Bidang;
 - b. Wakil sekretaris Jenderal Bidang; dan
 - c. Anggota Unsur Pelaksana/Bidang.
- (4) Undangan Rapat Bidang harus dilakukan secara tertulis atau pesan elektronik, dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dimaksud dilaksanakan, dengan mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta acara rapat.
- (5) Absensi wajib dilakukan pada setiap Rapat.

Pasal 130

- (1) Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah rapat yang dilaksanakan antara PB. PERBAKIN dengan Badan Pelindung, Badan Pembina dan Badan Penasehat
- (2) Rapat Koordinasi dan Konsultasi dapat pula dilaksanakan antara PB PERBAKIN dengan satu atau beberapa Pengurus Provinsi PERBAKIN.

- (3) Undangan harus dilakukan secara tertulis atau pesan elektronik, dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dimaksud dilaksanakan, dengan mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta acara rapat.

Paragraf 3

Rapat Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Pasal 131

Rapat-rapat ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dan berpedoman dalam rapat-rapat PB PERBAKIN.

BAB IX

LAMBANG DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Jenis Lambang dan Atribut

Pasal 132

Jenis lambang dan atribut PERBAKIN meliputi:

- a. Lambang;
- b. Bendera;
- c. Seragam; dan
- d. Mars.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 133

- (1) Lambang PERBAKIN Nasional mengandung makna sebagai berikut:
- a. Burung Garuda: melambangkan kekuatan Bangsa Indonesia, dilukiskan dalam warna kuning emas dengan di dadanya diatas dasar putih tertulis dalam warna hitam perkataan ISHA singkatan nama organisasi dalam bahasa Inggris, "Indonesian Shooting Association";
 - b. Lingkaran-lingkaran: lingkaran-lingkaran hitam-putih berbentuk sasaran bidikan dengan di atasnya gambar senapan dalam warna hitam melukiskan kegiatan olahraga menembak;
 - c. Warna merah putih: lambang-lambang tersebut di atas dilukiskan atas dasar warna merah-putih yang menunjukkan bahwa organisasi PERBAKIN akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara Republik Indonesia dan bertindak sesuai dengan falsafah Negara;

- d. Nama: kata “PERBAKIN” dalam warna kuning emas dituliskan di bagian atas dari lambang atas warna hitam menunjukkan nama organisasi dengan dengan landasan yang kokoh dan solid.
- (2) Lambang PERBAKIN Nasional wajib dipergunakan pada setiap kegiatan PERBAKIN baik di Pusat, Provinsi, atau di Kabupaten/Kota.
 - (3) Lambang PERBAKIN untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bercorak dan berwarna lain yang disesuaikan dengan filosofi daerahnya masing masing dan lambang PERBAKIN Nasional harus ditempatkan di tengah-tengah.
 - (4) Lambang untuk Klub Menembak diatur lebih lanjut pada Peraturan PB PERBAKIN.
 - (5) Lambang PERBAKIN Nasional tidak boleh ditempatkan pada KTA Klub Menembak.
 - (6) Setiap Lambang PERBAKIN tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lambang Klub Menembak wajib mengirimkan softcopy dan hardcopy kepada PB PERBAKIN untuk di registrasi.

Bagian Ketiga

Bendera

Pasal 134

- (1) Bendera PERBAKIN NASIONAL berbentuk empat persegi dengan perbandingan ukuran: panjang 3 lebar 2, berwarna putih dengan lambang PERBAKIN NASIONAL di tengah-tengahnya.
- (2) Bendera PERBAKIN untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bercorak dan berwarna lain, tetapi lambang PENGPROV PERBAKIN harus ditempatkan di tengah-tengah.
- (3) Perbandingan lambang terhadap bendera harus serasi.
- (4) Setiap bendera PERBAKIN dan/atau Klub Menembak untuk semua tingkatan, wajib menyerahkan duplikat benderanya kepada 1 (satu) tingkatan diatasnya.

Bagian Keempat

Seragam

Pasal 135

Seragam PERBAKIN diatur lebih lanjut pada Peraturan PB PERBAKIN.

Bagian Kelima**Mars****Pasal 136**

- (1) Mars PERBAKIN adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Mars PERBAKIN diperdengarkan pada setiap acara musyawarah dan kejuaraan termasuk hari ulang tahun PERBAKIN.

Bagian Keenam**Hak Atas Kekayaan Intelektual Atribut PERBAKIN****Pasal 137**

- (1) PERBAKIN adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual lambang PERBAKIN, bendera PERBAKIN, mars PERBAKIN, dan seragam PERBAKIN.
- (2) Setiap anggota PERBAKIN wajib melindungi hak atas kekayaan intelektual lambang PERBAKIN, bendera PERBAKIN, mars PERBAKIN, dan seragam PERBAKIN.
- (3) Penggunaan lambang PERBAKIN, bendera PERBAKIN, mars PERBAKIN, dan seragam PERBAKIN di luar kepentingan langsung PERBAKIN termasuk untuk pembuatan iklan atau untuk kepentingan mendapat keuntungan, harus mendapat izin tertulis dari PERBAKIN.

BAB X**KEUANGAN DAN USAHA****Bagian Kesatu****Pembukuan Keuangan****Pasal 138**

- (1) Pelaksanaan pembukuan keuangan PERBAKIN dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahun pembukuan PERBAKIN dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua**Pertanggungjawaban Keuangan****Pasal 139**

- (1) PB PERBAKIN menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada MUNAS dan secara periodik pada RAKERNAS.

- (2) PENGPROV PERBAKIN menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada MUSPROV dan secara periodik pada RAKERPROV.
- (3) PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan pada MUSKAB/MUSKOT dan secara periodik pada RAKERKAB/ RAKERKOT.

Bagian Ketiga **Pendirian Badan Usaha**

Pasal 140

- (1) PB PERBAKIN, PENGPROV PERBAKIN, PENGKAB/PENGKOT PERBAKIN dapat mendirikan badan usaha dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengurus.
- (2) Rencana pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dalam Rapat Kerja sesuai dengan tingkatan pendirinya untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Apabila ternyata badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak tetapi masih tetap dijalankan maka badan usaha dimaksud harus segera dihentikan dan/atau dibubarkan.

BAB XI

KEBERLAKUAN PERATURAN PERBAKIN

Pasal 141

- (1) Apabila peraturan PERBAKIN yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan PERBAKIN yang lebih tinggi maka peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan PERBAKIN yang lebih rendah hirarkinya.
- (2) Apabila peraturan PERBAKIN yang hirarkinya sama namun yang lebih khusus bertentangan dengan peraturan PERBAKIN yang lebih umum maka peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan PERBAKIN yang lebih umum.
- (3) Apabila peraturan PERBAKIN yang hirarkinya sama namun yang lebih baru bertentangan dengan peraturan PERBAKIN yang lebih lama maka peraturan yang lebih baru mengenyampingkan peraturan PERBAKIN yang lebih lama.
- (4) Apabila terjadi perbedaan tafsir terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN maka tafsir yang sah adalah tafsir Ketua Umum PB PERBAKIN dan berwenang untuk mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan hal dimaksud.

- (5) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan PERBAKIN atau dalam suatu peraturan atau keputusan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggungjawabkan pada MUNAS.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 142

- (1) Ketentuan lebih lanjut Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam Peraturan Organisasi PERBAKIN.
- (2) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN ini, Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2022

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUNASSUS PERBAKIN 2022
WAKIL KETUA

TTD

Dr. SOPONYONO, S.H., S.Kep.,
NS. M.Kes.

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUNASSUS PERBAKIN 2022
KETUA

TTD

Dr. HERMAN CHANIAGO,
M.M

PIMPINAN SIDANG TETAP
MUNASSUS PERBAKIN 2022
SEKRETARIS

TTD

TARMIZI, S.T.

Turut Mengesahkan,
PENGURUS BESAR PERBAKIN
KETUA UMUM

TTD

JONI SUPRIYANTO



Jl. Gelora Senayan, Jakarta 10270
Telp: +6221 573 7128 Fax: +6221 573 3639
Email: perbakinpb1960@gmail.com